

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">PROCESSING ORGANIC PRODUCTION RULES</p> <p style="text-align: center;">Applicable for processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food, feed, wine and yeast used as food or feed, and other products listed in Annex I of Reg. EU 2018/848</p> | <p style="text-align: center;">ATURAN PENGOLAHAN PRODUKSI ORGANIK</p> <p style="text-align: center;">Berlaku untuk produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan, pakan, anggur dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Reg. UE 2018/848</p> |
| <p>EXTRACT FROM THE EUROPEAN REGULATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> • EU 2818/848 (consolidated version 2023-02-21) • EU 2021/1165 (consolidated version 2023-02-07) | <p>RINGKASAN DARI PERATURAN EROPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • EU 2818/848 (versi konsolidasi 2023-02-21) • EU 2021/1165 (versi konsolidasi 2023-02-07) |
| <p>According to the requirements provided in art. 1.2.e of Reg. EU 2021/1698, ACT is providing this extract of the production rules and control measures set out in Regulation (EU) 2018/848, and in the delegated and implementing acts adopted pursuant to it, based on the above mentioned consolidated version available on https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>This document is integrated with unofficial translation, in languages that are understandable for the contracted operators in the third countries for which ACT requests recognition.</p> <p>In case of any disputes related to the interpretation of this document, shall apply only the official version of the mentioned regulations as available in one of the official language of the European Union on https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p> | <p>Sesuai dengan persyaratan dalam pasal. 1.2.e dari Reg. EU 2021/1698, ACT menyediakan ringkasan dari aturan produksi dan tindakan pengawasan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2018/848, dan dalam regulasi yang didelegasikan dan dilaksanakan yang diadopsi berdasarkan versi konsolidasi yang disebutkan di atas yang tersedia di https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html</p> <p>Ringkasan diintegrasikan dengan terjemahan tidak resmi, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh operator yang dikontrak di negara ketiga yang meminta pengakuan dari ACT.</p> <p>Jika terjadi perselisihan terkait penafsiran dokumen ini, yang berlaku hanya versi resmi dari peraturan tersebut sebagaimana tersedia dalam salah satu bahasa resmi Uni Eropa pada https://eur-lex.europa.eu/homepage.html</p> |

| | |
|---|--|
| <p>This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document</p> <p>REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007</p> <p>(EXTRACT from consolidated version 2023-02-21)</p> | <p>Teks ini dimaksudkan semata-mata sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga-lembaga di Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari regulasi yang relevan, termasuk pembukaannya, adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia dalam EUR-Lex. Teks resmi tersebut dapat diakses secara langsung melalui tautan yang tertanam dalam dokumen ini</p> <p>PERATURAN (EU) 2018/848 DARI PARLEMEN DAN DEWAN EROPA Tanggal 30 Mei 2018 Tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007</p> <p>(RINGKASAN dari versi konsolidasi 2023-02-21)</p> |
| <p>CHAPTER I - SUBJECT MATTER, SCOPE AND DEFINITIONS</p> <p>Article 1 Subject matter</p> <p>This Regulation establishes the principles of organic production and lays down the rules concerning organic production, related certification and the use of indications referring to organic production in labelling and advertising, as well as rules on controls additional to those laid down in Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>Article 2 Scope</p> <p>1. This Regulation applies to the following products originating from agriculture, including aquaculture and beekeeping, as listed in Annex I to the TFEU and to products originating from those products, where such products are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union:</p> <p>(a) live or unprocessed agricultural products, including seeds and other plant reproductive material;</p> <p>(b) processed agricultural products for use as food;</p> <p>(c) feed.</p> | <p>BAB I - MASALAH, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI</p> <p>Pasal 1 Permasalahan</p> <p>Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan peraturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan klaim yang mengacu pada produksi organik dalam pelabelan dan iklan, serta aturan tentang kontrol tambahan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) 2017/625.</p> <p>Pasal 2 Ruang Lingkup</p> <p>1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk akuakultur dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I TFEU (<i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>) dan untuk produk yang berasal dari produk tersebut, di mana produk tersebut, atau dimaksudkan untuk, diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa:</p> <p>(a) produk segar asal pertanian atau produk pertanian yang belum diproses, termasuk benih dan bahan perbanyak tanaman lainnya;</p> <p>(b) produk olahan asal pertanian untuk digunakan sebagai makanan;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>This Regulation also applies to certain other products closely linked to agriculture listed in Annex I to this Regulation, where they are, or are intended to be, produced, prepared, labelled, distributed, placed on the market, imported into or exported from the Union.</p> <p>2. This Regulation applies to any operator involved, at any stage of production, preparation and distribution, in activities relating to the products referred to in paragraph 1.</p> <p>3. Mass catering operations carried out by a mass caterer as defined in point (d) of Article 2(2) of Regulation (EU) No 1169/2011 are not subject to this Regulation except as set out in this paragraph.</p> | <p>(c) pakan.</p> <p>Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa. .</p> <p>2. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1.</p> <p>3. Kegiatan katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana dimaksud dalam butir (d) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">CHAPTER III - PRODUCTION RULES</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 9</i></p> <p style="text-align: center;">General production rules</p> <p>1. Operators shall comply with the general production rules laid down in this Article.</p> <p>2. The entire holding shall be managed in compliance with the requirements of this Regulation that apply to organic production.</p> <p>3. For the purposes and uses referred to in Articles 24 and 25 and in Annex II, only products and substances that have been authorised pursuant to those provisions may be used in organic production, provided that their use in non-organic production has also been authorised in accordance with the relevant provisions of Union law and, where applicable, in accordance with national provisions based on Union law.</p> <p>The following products and substances referred to in Article 2(3) of Regulation (EC) No 1107/2009 shall be allowed for use in organic production, provided that they are authorised pursuant to that Regulation:</p> <p>(a) safeners, synergists and co-formulants as components of plant protection products;</p> <p>(b) adjuvants that are to be mixed with plant protection products.</p> <p>The use in organic production of products and substances for purposes other than those covered by this Regulation shall be allowed, provided that their use</p> | <p style="text-align: center;">BAB III - ATURAN PRODUKSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Aturan Umum produksi</p> <p>1. Operator harus mematuhi aturan umum produksi yang ditetapkan dalam Pasal ini.</p> <p>2. Seluruh kepemilikan lahan harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.</p> <p>3. Untuk tujuan dan penggunaan yang dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 dan dalam Lampiran II, hanya produk dan bahan yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat digunakan dalam produksi organik, asalkan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang relevan dari hukum Uni Eropa dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan hukum nasional anggota Uni Eropa.</p> <p>Produk dan bahan-berikut yang dimaksud dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 dapat diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan sesuai dengan Peraturan tersebut:</p> <p>(a) safeners, synergists dan co-formulant sebagai komponen produk perlindungan tanaman;</p> <p>(b) adjuvan yang harus dicampur dengan produk perlindungan tanaman.</p> <p>Penggunaan produk dan bahan dalam produksi organik untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya</p> |

| | |
|---|---|
| <p>complies with the principles laid down in Chapter II.</p> <p>4. Ionising radiation shall not be used in the treatment of organic food or feed, and in the treatment of raw materials used in organic food or feed.</p> <p>5. The use of animal cloning, and the rearing of artificially induced polyploid animals, shall be prohibited.</p> <p>6. Preventive and precautionary measures shall be taken, where appropriate, at every stage of production, preparation and distribution.</p> <p>7. Notwithstanding paragraph 2, a holding may be split into clearly and effectively separated production units for organic, in-conversion and non-organic production, provided that for the non-organic production units:</p> <p>(a) as regards livestock, different species are involved;</p> <p>(b) as regards plants, different varieties that can be easily differentiated are involved.</p> <p>As regards algae and aquaculture animals, the same species may be involved, provided that there is a clear and effective separation between the production sites or units.</p> <p>8. By way of derogation from point (b) of paragraph 7, in the case of perennial crops which require a cultivation period of at least three years, different varieties that cannot be easily differentiated, or the same varieties, may be involved, provided that the production in question is within the context of a conversion plan, and provided that the conversion of the last part of the area related to the production in question to organic production begins as soon as possible and is completed within a maximum of five years.</p> <p>In such cases:</p> <p>(a) the farmer shall notify the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the start of harvest of each of the products concerned at least 48 hours in advance;</p> <p>(b) upon completion of the harvest, the farmer shall inform the competent authority, or, where appropriate, the control authority or the control body, of the exact quantities harvested from the units concerned and of the measures taken to separate the products;</p> <p>(c) the conversion plan and the measures to be taken to ensure the effective and clear separation shall be confirmed each year by the competent authority, or, where appropriate, by the control authority or the control body, after the start</p> | <p>sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.</p> <p>4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan makanan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan baku yang digunakan dalam makanan atau pakan organik.</p> <p>5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, harus dilarang.</p> <p>6. Tindakan pencegahan dan kehati-hatian harus diambil, jika sesuai, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi.</p> <p>7. Terlepas dari paragraf 2, area produksi dapat dibagi menjadi unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, konversi, dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit produksi non-organik:</p> <p>(a) untuk ternak dengan spesies yang berbeda;</p> <p>(b) untuk tanaman yang memiliki varietas berbeda yang dapat dengan mudah dapat dibedakan.</p> <p>Terkait ganggang dan hewan akuakultur dapat memiliki spesies yang sama, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.</p> <p>8. Dengan mengesampingkan poin (b) ayat 7, dalam hal tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya sekurang-kurangnya tiga tahun dapat menggunakan varietas berbeda yang tidak mudah dibedakan, atau varietas yang sama asalkan bahwa produksi yang dimaksud berada dalam rangka rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari areal produksi yang bersangkutan menjadi produksi organik dimulai sesegera mungkin dan selesai dalam waktu paling lama lima tahun.</p> <p>Dalam kasus seperti itu:</p> <p>(a) petani harus memberitahu otoritas kompeten, atau, jika sesuai, otoritas atau badan pengawas setidaknya 48 jam sebelumnya, tentang dimulainya panen masing-masing produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) setelah selesai panen, petani harus memberitahu otoritas kompeten, atau, jika sesuai, otoritas atau badan pengawas, tentang jumlah hasil panen sebenarnya dari unit yang bersangkutan dan langkah-langkah yang diambil untuk memisahkan produk;</p> <p>(c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang kompeten, atau, jika sesuai, oleh otoritas atau badan</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>of the conversion plan.</p> <p>9. The requirements concerning different species and varieties, laid down in points (a) and (b) of paragraph 7, shall not apply in the case of research and educational centres, plant nurseries, seed multipliers and breeding operations.</p> <p>10. Where, in the cases referred to in paragraphs 7, 8 and 9, not all production units of a holding are managed under organic production rules, the operators shall:</p> <p>(a) keep the products used for the organic and in-conversion production units separate from those used for the non-organic production units;</p> <p>(b) keep the products produced by the organic, in-conversion and non-organic production units separate from each other;</p> <p>(c) keep adequate records to show the effective separation of the production units and of the products.</p> | <p>pengawas, setelah dimulainya rencana konversi.</p> <p>9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam butir (a) dan (b) ayat 7, tidak berlaku dalam hal pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, penggandaan benih, dan kegiatan pemuliaan tanaman.</p> <p>10. Apabila, dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi di suatu manajemen dikelola berdasarkan peraturan produksi organik, maka operator harus:</p> <p>(a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam konversi dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik; (</p> <p>(b) memisahkan produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, konversi, dan non-organik;</p> <p>(c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif antara unit produksi dan produk.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 11</i></p> <p style="text-align: center;">Prohibition of the use of GMOs</p> <p>1. GMOs, products produced from GMOs, and products produced by GMOs shall not be used in food or feed, or as food, feed, processing aids, plant protection products, fertilisers, soil conditioners, plant reproductive material, micro-organisms or animals in organic production.</p> <p>2. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to GMOs and products produced from GMOs for food and feed, operators may rely on the labels of a product that have been affixed or provided pursuant to Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council or Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council or any accompanying document provided pursuant thereto.</p> <p>3. Operators may assume that no GMOs and no products produced from GMOs have been used in the manufacture of purchased food and feed where such products do not have a label affixed or provided, or are not accompanied by a document provided, pursuant to the legal acts referred to in paragraph 2, unless they have obtained other information indicating that the labelling of the products concerned is not in conformity with those legal acts.</p> <p>4. For the purposes of the prohibition laid down in paragraph 1, with regard to</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 11</i></p> <p style="text-align: center;">Larangan penggunaan GMO</p> <p>1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam pangan atau pakan, atau sebagai pangan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, bahan pembenah tanah, bahan perbanyak tanaman, mikroorganisme atau hewan. dalam produksi organik.</p> <p>2. Untuk tujuan pelarangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk pangan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Petunjuk 2001/18/ EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau Peraturan (EC) No 1830/2003 dari Parlemen dan Dewan Eropa atau dokumen pendukung lainnya yang disediakan berdasarkan peraturan tersebut.</p> <p>3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada produk GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli dimana produk tersebut tidak ditempel atau diberi label, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kecuali telah memperoleh keterangan lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang</p> |

| | |
|--|--|
| <p>products not covered by paragraphs 2 and 3, operators using non-organic products purchased from third parties shall require the vendor to confirm that those products are not produced from GMOs or produced by GMOs.</p> | <p>bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.</p> <p>4. Untuk tujuan larangan yang tercantum dalam ayat 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak dihasilkan dari GMO atau diproduksi oleh GMO.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 16</i></p> <p style="text-align: center;">Production rules for processed food</p> <p>1. Operators that produce processed food shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part IV of Annex II and in any implementing acts referred to in paragraph 3 of this Article.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 16</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi untuk pangan olahan</p> <p>1. Operator yang memproduksi pangan olahan harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 17</i></p> <p style="text-align: center;">Production rules for processed feed</p> <p>1. Operators that produce processed feed shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part V of Annex II and in any implementing acts referred to in paragraph 3 of this Article.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 17</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan produksi untuk pakan olahan</p> <p>1. Operator yang memproduksi pakan olahan harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan dalam setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 18</i></p> <p style="text-align: center;">Production rules for wine</p> <p>1. Operators that produce products of the wine sector shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part VI of Annex II.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 18</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan Produksi untuk minuman anggur</p> <p>1. Operator yang memproduksi produk dari sektor minuman anggur harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VI Lampiran II.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 19</i></p> <p style="text-align: center;">Production rules for yeast used as food or feed</p> <p>1. Operators that produce yeast to be used as food or feed shall comply, in particular, with the detailed production rules set out in Part VII of Annex II.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 19</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan Produksi untuk Ragi yang digunakan untuk pangan atau pakan.</p> <p>1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai makanan atau pakan harus mematuhi, khususnya, dengan aturan produksi terperinci yang ditetapkan dalam Bagian VII Lampiran II.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 23</i></p> <p style="text-align: center;">Collection, packaging, transport and storage</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 23</i></p> <p style="text-align: center;">Pengumpulan, pengemasan, transportasi dan penyimpanan</p> |

| | |
|---|---|
| <p>1. Operators shall ensure that organic products and in-conversion products are collected, packaged, transported and stored in accordance with the rules set out in Annex III.</p> | <p>1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut, dan disimpan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Lampiran III.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 27</i></p> <p style="text-align: center;">Obligations and actions in the event of suspicion of non-compliance</p> <p>Where an operator suspects that a product it has produced, prepared, imported or has received from another operator does not comply with this Regulation, that operator shall, subject to Article 28(2):</p> <p>(a) identify and separate the product concerned;</p> <p>(b) check whether the suspicion can be substantiated;</p> <p>(c) not place the product concerned on the market as an organic or in-conversion product and not use it in organic production, unless the suspicion can be eliminated;</p> <p>(d) where the suspicion has been substantiated or where it cannot be eliminated, immediately inform the relevant competent authority, or, where appropriate, the relevant control authority or control body, and provide it with available elements, where appropriate;</p> <p>(e) fully cooperate with the relevant competent authority, or, where appropriate, with the relevant control authority or control body, in verifying and identifying the reasons for the suspected non-compliance.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 27</i></p> <p style="text-align: center;">Kewajiban dan tindakan jika ada kecurigaan ketidakpatuhan</p> <p>Jika operator mencurigai produk yang telah diproduksi, disiapkan, diimpor atau telah diterima dari operator lain tidak mematuhi Peraturan ini, operator tersebut harus, tunduk pada Pasal 28 (2):</p> <p>(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) memeriksa apakah kecurigaan dapat dibuktikan;</p> <p>(c) tidak menempatkan produk yang bersangkutan di pasar sebagai produk organik atau konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan dapat dihilangkan;</p> <p>(d) di mana kecurigaan telah dibuktikan atau di mana tidak dapat dihilangkan, segera beri tahu otoritas kompeten yang relevan, atau, jika sesuai, otoritas kontrol atau lembaga sertifikasi lembaga sertifikasi yang relevan, dan berikan elemen/bukti yang tersedia, jika sesuai;</p> <p>(e) bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas kompeten yang relevan, atau, jika sesuai, dengan otoritas kontrol atau lembaga sertifikasi lembaga sertifikasi yang relevan, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 28</i></p> <p style="text-align: center;">Precautionary measures to avoid the presence of non-authorized products and substances</p> <p>1. In order to avoid contamination with products or substances that are not authorised in accordance with the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production, operators shall take the following precautionary measures at every stage of production, preparation and distribution:</p> <p>(a) put in place and maintain measures that are proportionate and appropriate to identify the risks of contamination of organic production and products with non-authorized products or substances, including systematic identification of critical procedural steps;</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 28</i></p> <p style="text-align: center;">Tindakan kehati-hatian untuk menghindari keberadaan produk dan bahan yang tidak diijinkan</p> <p>1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, operator harus mengambil tindakan kehati-hatian berikut pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi:</p> <p>a) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedur penting;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(b) put in place and maintain measures that are proportionate and appropriate to avoid risks of contamination of organic production and products with non-authorised products or substances;</p> <p>(c) regularly review and adjust such measures; and</p> <p>(d) comply with other relevant requirements of this Regulation that ensure the separation of organic, in-conversion and non-organic products.</p> <p>2. Where an operator suspects, due to the presence of a product or substance that is not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production in a product that is intended to be used or marketed as an organic or in-conversion product, that the latter product does not comply with this Regulation, the operator shall:</p> <p>(a) identify and separate the product concerned;</p> <p>(b) check whether the suspicion can be substantiated;</p> <p>(c) not place the product concerned on the market as an organic or in-conversion product and not use it in organic production unless the suspicion can be eliminated;</p> <p>(d) where the suspicion has been substantiated or where it cannot be eliminated, immediately inform the relevant competent authority, or, where appropriate, the relevant control authority or control body, and provide it with available elements, where appropriate;</p> <p>(e) fully cooperate with the relevant competent authority, or, where appropriate, with the relevant control authority or control body, in identifying and verifying the reasons for the presence of non-authorised products or substances.</p> | <p>(b) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan;</p> <p>(c) secara teratur meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; dan</p> <p>(d) mematuhi persyaratan relevan lainnya dalam Peraturan ini yang menjamin pemisahan produk organik, produk konversi, dan non-organik.</p> <p>2. Jika operator mencurigai, karena adanya produk atau bahan yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik pada produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik. atau produk konversi, dimana produk terakhir tidak memenuhi Peraturan ini, operator harus:</p> <p>(a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;</p> <p>(b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;</p> <p>(c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;</p> <p>(d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan berikan elemen/bukti yang tersedia, jika diperlukan;</p> <p>(e) bekerja sama secara penuh dengan pihak berwenang yang relevan, atau, jika diperlukan, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau bahan yang tidak diizinkan.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 29</i></p> <p style="text-align: center;">Measures to be taken in the event of the presence of non-authorised products or substances</p> <p>1. Where the competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, receives substantiated information about the presence of products or substances that are not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production, or has been informed by an operator in accordance with point (d) of Article 28(2), or detects such products or substances in an organic or an in-conversion product:</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 29</i></p> <p style="text-align: center;">Tindakan yang harus diambil jika ada produk atau bahan yang tidak diizinkan</p> <p>1. Apabila otoritas berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas atau badan pengawas, menerima informasi yang dapat dibuktikan mengenai keberadaan produk atau bahan yang tidak diizinkan berdasarkan subayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diberitahu oleh operator sesuai dengan ayat (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau bahan tersebut dalam produk organik atau produk konversi:</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(a) it shall immediately carry out an official investigation in accordance with Regulation (EU) 2017/625 with a view to determining the source and the cause in order to verify compliance with the first subparagraph of Article 9(3) and with Article 28(1); such investigation shall be completed as soon as possible, within a reasonable period, and shall take into account the durability of the product and the complexity of the case;</p> <p>(b) it shall provisionally prohibit both the placing on the market of the products concerned as organic or in-conversion products and their use in organic production pending the results of the investigation referred to in point (a).</p> <p>2. The product concerned shall not be marketed as an organic or in-conversion product or used in organic production where the competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, has established that the operator concerned:</p> <p>(a) has used products or substances not authorised pursuant to the first subparagraph of Article 9(3) for use in organic production;</p> <p>(b) has not taken the precautionary measures referred to in Article 28(1); or</p> <p>(c) has not taken measures in response to relevant previous requests from the competent authorities, control authorities or control bodies.</p> <p>3. The operator concerned shall be given an opportunity to comment on the results of the investigation referred to in point (a) of paragraph 1. The competent authority, or, where appropriate, the control authority or control body, shall keep records of the investigation it has carried out.</p> <p>Where required, the operator concerned shall take such corrective measures as necessary to avoid future contamination.</p> | <p>(a) pihaknya akan segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan tujuan untuk menentukan sumber dan penyebabnya guna memverifikasi kepatuhan terhadap sub-ayat pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28 (1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan ketahanan produk dan kompleksitas kasusnya;</p> <p>(b) untuk sementara waktu melarang penempatan produk tersebut di pasar sebagai produk organik atau produk konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (a).</p> <p>2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk konversi atau digunakan dalam produksi organik jika pihak yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas atau badan pengawas, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:</p> <p>(a) telah menggunakan produk atau bahan yang tidak diizinkan berdasarkan subayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1); atau</p> <p>(c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap permintaan relevan sebelumnya dari otoritas yang berwenang, otoritas atau badan pengawas.</p> <p>3. Operator yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk memberikan komentar mengenai hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (a). Pejabat yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas atau badan pengawas, harus menyimpan catatan dari penyelidikan yang telah dilakukannya.</p> <p>Jika diperlukan, operator yang bersangkutan harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa depan.</p> |
| <p style="text-align: center;">CHAPTER IV - LABELLING</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 30</i></p> <p style="text-align: center;">Use of terms referring to organic production</p> <p>1. For the purposes of this Regulation, a product shall be regarded as bearing terms referring to organic production where, in the labelling, advertising material or commercial documents, such a product, its ingredients or feed materials used for its production are described in terms suggesting to the purchaser that the</p> | <p style="text-align: center;">BAB IV - PELABELAN</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 30</i></p> <p style="text-align: center;">Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik</p> <p>1. Untuk keperluan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik dimana, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah memberi kesan kepada</p> |

product, ingredients or feed materials have been produced in accordance with this Regulation. In particular, the terms listed in Annex IV and their derivatives and diminutives, such as 'bio' and 'eco', whether alone or in combination, may be used throughout the Union and in any language listed in that Annex for the labelling and advertising of products referred to in Article 2(1) which comply with this Regulation.

2. For the products referred to in Article 2(1), the terms referred to in paragraph 1 of this Article shall not be used anywhere in the Union, in any language listed in Annex IV, for the labelling, advertising material or commercial documents of a product which does not comply with this Regulation.

Furthermore, no terms, including terms used in trademarks or company names, or practices shall be used in labelling or advertising if they are liable to mislead the consumer or user by suggesting that a product or its ingredients comply with this Regulation.

3. Products that have been produced during the conversion period shall not be labelled or advertised as organic products or as in-conversion products.

However, plant reproductive material, food products of plant origin and feed products of plant origin that have been produced during the conversion period, which comply with Article 10(4), may be labelled and advertised as in-conversion products by using the term 'in- conversion' or a corresponding term, together with the terms referred to in paragraph 1.

4. The terms referred to in paragraph 1 and 3 shall not be used for a product for which Union law requires the labelling or advertising to state that the product contains GMOs, consists of GMOs or is produced from GMOs.

5. For processed food, the terms referred to in paragraph 1 may be used:

(a) in the sales description, and in the list of ingredients where such a list is mandatory pursuant to Union legislation, provided that:

(i) the processed food complies with the production rules set out in Part IV of Annex II and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);

(ii) at least 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic; and

(iii) in the case of flavourings, they are only used for natural flavouring substances and natural flavouring preparations labelled in accordance with Article 16(2), (3) and (4) of Regulation (EC) No 1334/2008 and all of the flavouring components and carriers of flavouring components in the flavouring

pembeli bahwa produk, bahan atau bahan pakan telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV serta turunan dan pengurangannya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri-sendiri atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh negara Uni Eropa dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan periklanan. produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) yang mematuhi Peraturan ini.

2. Untuk produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah-istilah yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni Eropa, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial. produk yang tidak mematuhi Peraturan ini.

Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika istilah tersebut dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.

3. Produk yang diproduksi selama masa konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau produk konversi. Namun demikian, bahan perbanyak tanaman, produk pangan asal tumbuhan, dan produk pakan asal tumbuhan yang telah diproduksi selama periode konversi, yang mematuhi Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah ' dalam-konversi' atau istilah yang bersangkutan, bersama dengan istilah-istilah yang dirujuk dalam ayat 1.

4. Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut undang-undang Uni Eropa mewajibkan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk pangan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam uraian penjualan, dan dalam daftar bahan-bahan yang mana daftar tersebut wajib berdasarkan undang-undang Uni Eropa, dengan ketentuan bahwa:

(i) pangan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);

(ii) sekurang-kurangnya 95 % bahan pertanian dari produk tersebut

| | |
|---|--|
| <p>concerned are organic;</p> <p>(b) only in the list of ingredients, provided that:</p> <p>(i) less than 95 % of the agricultural ingredients of the product by weight are organic, and provided that those ingredients comply with the production rules set out in this Regulation; and</p> <p>(ii) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3);</p> <p>(c) in the sales description and in the list of ingredients, provided that:</p> <p>(i) the main ingredient is a product of hunting or fishing;</p> <p>(ii) the term referred to in paragraph 1 is clearly related in the sales description to another ingredient which is organic and different from the main ingredient;</p> <p>(iii) all other agricultural ingredients are organic; and</p> <p>(iv) the processed food complies with the production rules set out in points 1.5, 2.1(a), 2.1(b) and 2.2.1 of Part IV of Annex II, with the exception of the rules on restricted use of non-organic agricultural ingredients set out in point 2.2.1 of Part IV of Annex II, and with the rules laid down in accordance with Article 16(3).</p> <p>The list of ingredients referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph shall indicate which ingredients are organic. The references to organic production may only appear in relation to the organic ingredients.</p> <p>The list of ingredients referred to in points (b) and (c) of the first subparagraph shall include an indication of the total percentage of organic ingredients in proportion to the total quantity of agricultural ingredients.</p> <p>The terms referred to in paragraph 1, when used in the list of ingredients</p> | <p>berdasarkan beratnya adalah organik; dan</p> <p>(iii) dalam hal penyedap rasa, bahan tersebut hanya digunakan untuk bahan penyedap alami dan sediaan penyedap alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan seluruhnya komponen penyedap dan pembawa komponen penyedap dalam penyedap yang bersangkutan adalah bahan organik;</p> <p>(b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan:</p> <p>(i) kurang dari 95 % bahan-bahan pertanian dari produk menurut beratnya adalah organik, dan dengan ketentuan bahwa bahan-bahan tersebut mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini; dan</p> <p>(ii) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik bahan-bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);</p> <p>(c) dalam uraian penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>(i) bahan utamanya merupakan hasil perburuan atau penangkapan ikan;</p> <p>(ii) istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam uraian penjualan secara jelas berkaitan dengan bahan lain yang bersifat organik dan berbeda dengan bahan utama;</p> <p>(iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; dan</p> <p>(iv) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dengan pengecualian aturan pembatasan penggunaan produk non-organik bahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 Bagian IV Lampiran II, dan dengan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3).</p> <p>Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) subayat pertama harus mencantumkan bahan mana yang bersifat organik. Referensi produksi organik mungkin hanya muncul pada bahan organik.</p> <p>Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (b) dan (c) huruf pertama harus mencantumkan indikasi jumlah persentase bahan organik sebanding dengan jumlah total bahan pertanian.</p> <p>Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bila digunakan dalam daftar bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) sub-ayat</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>referred to in points (a), (b), and (c) of the first subparagraph of this paragraph, and the indication of the percentage referred to in the third subparagraph of this paragraph shall appear in the same colour, identical size and style of lettering as the other indications in the list of ingredients.</p> <p>6. For processed feed, the terms referred to in paragraph 1 may be used in the sales description and in the list of ingredients, provided that:</p> <p>(a) the processed feed complies with the production rules set out in Parts II, III and V of Annex II and with the specific rules laid down in accordance with Article 17(3);</p> <p>(b) all of the ingredients of agricultural origin that are contained in the processed feed are organic; and</p> <p>(c) at least 95 % of the dry matter of the product are organic.</p> | <p>pertama ayat ini, dan indikasi persentasenya sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga subparagraph dari paragraf ini akan muncul dalam warna yang sama, ukuran dan gaya tulisan yang sama seperti indikasi lain dalam daftar bahan.</p> <p>6. Untuk pakan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam uraian penjualan dan daftar bahan, dengan ketentuan:</p> <p>(a) pakan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan peraturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 17(3);</p> <p>(b) seluruh bahan asal pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; dan</p> <p>(c) paling sedikit 95 % bahan kering produk adalah organik.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 32</i></p> <p style="text-align: center;">Compulsory indications</p> <p>1. Where products bear terms as referred to in Article 30(1), including products labelled as in-conversion products in accordance with Article 30(3):</p> <p>(a) the code number of the control authority or control body to which the operator that carried out the last production or preparation operation is subject shall also appear in the labelling; and</p> <p>(b) in the case of prepacked food, the organic production logo of the European Union referred to in Article 33 shall also appear on the packaging, except in cases referred to in Article 30(3) and points (b) and (c) of Article 30(5).</p> <p>2. Where the organic production logo of the European Union is used, an indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed shall appear in the same visual field as the logo and shall take one of the following forms, as appropriate:</p> <p>(a) 'EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in the Union;</p> <p>(b) 'non-EU Agriculture', where the agricultural raw material has been farmed in third countries;</p> <p>(c) 'EU/non-EU Agriculture', where a part of the agricultural raw materials has been farmed in the Union and a part of it has been farmed in a third country.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 32</i></p> <p style="text-align: center;">Indikasi wajib</p> <p>1. Apabila produk mempunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30(3):</p> <p>(a) nomor kode dari otoritas atau badan pengawas yang mengawasi operator dalam melaksanakan operasi produksi atau penyiapan terakhir juga harus dicantumkan pada label; dan</p> <p>(b) dalam hal pangan kemasan, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus dicantumkan pada kemasannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan butir (b) dan (c) Pasal 30(5).</p> <p>2. Apabila logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus mengambil salah satu bentuk berikut ini, jika sesuai:</p> <p>(a) 'EU Agriculture', dimana bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Uni Eropa;</p> <p>(b) 'Non EU Agriculture', dimana bahan mentah pertanian telah ditanam di negara ketiga;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>For the purposes of the first subparagraph, the word 'Agriculture' may be replaced by 'Aquaculture' where appropriate and the words 'EU' and 'non-EU' may be replaced or supplemented by the name of a country, or by the name of a country and a region, if all of the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed in that country and, if applicable, in that region.</p> <p>For the indication of the place where the agricultural raw materials of which the product is composed have been farmed, as referred to in the first and third subparagraphs, small quantities by weight of ingredients may be disregarded, provided that the total quantity of the disregarded ingredients does not exceed 5 % of the total quantity by weight of agricultural raw materials.</p> <p>The words 'EU' or 'non-EU' shall not appear in a colour, size and style of lettering that is more prominent than the name of the product.</p> <p>3. The indications referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article and in Article 33(3) shall be marked in a conspicuous place in such a way as to be easily visible, and shall be clearly legible and indelible.</p> | <p>(c) 'EU/non-EU Agriculture, dimana sebagian bahan mentah pertanian telah ditanam di Uni Eropa dan sebagian lagi telah ditanam di negara ketiga.</p> <p>Untuk keperluan sub-paragraf pertama, kata 'Agriculture' dapat diganti dengan 'Aquaculture' jika diperlukan dan kata 'EU' dan 'non-EU' dapat diganti atau ditambah dengan nama suatu negara, atau dengan nama suatu negara dan suatu wilayah, jika semua bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.</p> <p>Untuk indikasi di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam subayat pertama dan ketiga, jumlah kecil menurut berat bahan dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 5% dari jumlah total berat bahan mentah pertanian. Kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada nama produk.</p> <p>3. Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, terbaca dengan jelas dan tidak terhapuskan.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 33</i></p> <p style="text-align: center;">Organic production logo of the European Union</p> <p>1. The organic production logo of the European Union may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p> <p>The organic production logo of the European Union may also be used for information and educational purposes related to the existence and advertising of the logo itself, provided that such use is not liable to mislead the consumer as regards the organic production of specific products, and provided that the logo is reproduced in accordance with the rules set out in Annex V. In such case, the requirements of Article 32(2) and point 1.7 of Annex V shall not apply.</p> <p>The organic production logo of the European Union shall not be used for processed food as referred to in points (b) and (c) of Article 30(5) and for in-conversion products as referred to in Article 30(3).</p> <p>2. Except where used in accordance with the second subparagraph of paragraph 1, the organic production logo of the European Union is an official</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 33</i></p> <p style="text-align: center;">Logo produksi organik dari Uni Eropa</p> <p>1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini. Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan terkait dengan keberadaan dan iklan logo itu sendiri, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen mengenai produksi organik produk tertentu, dan dengan ketentuan bahwa logo tersebut direproduksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal demikian, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.</p> <p>Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).</p> <p>2. Kecuali digunakan sesuai dengan subparagraf kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>attestation in accordance with Articles 86 and 91 of Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>3. The use of the organic production logo of the European Union shall be optional for products imported from third countries. Where that logo appears in the labelling of such products, the indication referred to in Article 32(2) shall also appear in the labelling.</p> <p>4. The organic production logo of the European Union shall follow the model set out in Annex V, and shall comply with the rules set out in that Annex.</p> <p>5. National logos and private logos may be used in the labelling, presentation and advertising of products which comply with this Regulation.</p> | <p>3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut tertera pada label produk tersebut, maka indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga harus dicantumkan pada label tersebut.</p> <p>4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang tercantum dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.</p> <p>5. Logo nasional dan logo swasta dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian dan iklan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 35</i> Certificate</p> <p>1. Competent authorities, or, where appropriate, control authorities or control bodies, shall provide a certificate to any operator or group of operators that has notified its activity in accordance with Article 34(1) and complies with this Regulation. The certificate shall:</p> <p>(a) be issued in electronic form wherever possible;</p> <p>(b) allow at least the identification of the operator or group of operators including the list of the members, the category of products covered by the certificate and its period of validity;</p> <p>(c) certify that the notified activity complies with this Regulation; and</p> <p>(d) be issued in accordance with the model set out in Annex VI.</p> <p>2. Without prejudice to paragraph 8 of this Article and to Article 34(2), operators and groups of operators shall not place products referred to in Article 2(1) on the market as organic products or in-conversion products unless they are already in possession of a certificate as referred to in paragraph 1 of this Article.</p> <p>3. The certificate referred to in this Article shall be an official certificate within the meaning of point (a) of Article 86(1) of Regulation (EU) 2017/625.</p> <p>4. An operator or a group of operators shall not be entitled to obtain a certificate from more than one control body in relation to activities carried out in the same Member State regarding the same category of products, including cases in which that operator or group of operators operates at different stages of production, preparation and distribution.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 35</i> Sertifikat</p> <p>1. Otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas atau badan pengawas, harus memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan aktivitasnya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat tersebut harus:</p> <p>(a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;</p> <p>(b) mengizinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategori produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya;</p> <p>(c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan mematuhi Peraturan ini; dan</p> <p>(d) diterbitkan sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran VI.</p> <p>2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34(2), operator dan kelompok operator tidak boleh memasarkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) sebagai produk organik atau produk konversi kecuali produk tersebut sudah mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.</p> <p>3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.</p> <p>4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota Uni Eropa yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk dalam hal operator atau kelompok operator tersebut beroperasi pada</p> |

| | |
|--|---|
| <p>5. Members of a group of operators shall not be entitled to obtain an individual certificate for any of the activities covered by the certification of the group of operators to which they belong.</p> <p>6. Operators shall verify the certificates of those operators that are their suppliers.</p> <p>7. For the purposes of paragraphs 1 and 4 of this Article, products shall be classified in accordance with the following categories:</p> <p>(a) unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;</p> <p>(b) livestock and unprocessed livestock products;</p> <p>(c) algae and unprocessed aquaculture products;</p> <p>(d) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;</p> <p>(e) feed;</p> <p>(f) wine;</p> <p>(g) other products listed in Annex I to this Regulation or not covered by the previous categories.</p> | <p>berbagai tahap produksi, persiapan dan distribusi.</p> <p>5. Anggota suatu kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat perorangan untuk kegiatan apa pun yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada.</p> <p>6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang menjadi pemasoknya.</p> <p>7. Untuk keperluan ayat 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan menurut kategori berikut:</p> <p>(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan perbanyak tanaman lainnya;</p> <p>(b) ternak dan hasil ternak yang belum diolah;</p> <p>(c) alga dan produk budidaya perikanan yang belum diolah;</p> <p>(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai pangan;</p> <p>(e) pakan;</p> <p>(f) anggur/wine;</p> <p>(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya</p> |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 39</i></p> <p style="text-align: center;">Additional rules on actions to be taken by the operators and groups of operators</p> <p>1. In addition to the obligations laid down in Article 15 of Regulation (EU) 2017/625, operators and groups of operators shall:</p> <p>(a) keep records to demonstrate their compliance with this Regulation;</p> <p>(b) make all declarations and other communications that are necessary for official controls;</p> <p>(c) take relevant practical measures to ensure compliance with this Regulation;</p> <p>(d) provide, in form of a declaration to be signed and updated as necessary:</p> <p>(i) the full description of the organic or in-conversion production unit and of the activities to be performed in accordance with this Regulation;</p> <p>(ii) the relevant practical measures to be taken to ensure compliance with this</p> | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 39</i></p> <p style="text-align: center;">Aturan tambahan tentang tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator</p> <p>Aturan tambahan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh operator dan kelompok operator</p> <p>1. Selain kewajiban yang tercantum dalam Pasal 15 Peraturan (UE) 2017/625, operator dan kelompok operator harus:</p> <p>(a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Regulasi ini;</p> <p>(b) membuat semua pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengawasan resmi;</p> <p>(c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;</p> <p>(d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan untuk ditandatangani dan</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Regulation;</p> <p>(iii) an undertaking:</p> <ul style="list-style-type: none"> — to inform in writing and without undue delay buyers of the products and to exchange relevant information with the competent authority, or, where appropriate, with the control authority or control body, in the event that a suspicion of non-compliance has been substantiated, that a suspicion of non-compliance cannot be eliminated, or that non-compliance that affects the integrity of the products in question has been established, — to accept the transfer of the control file in the case of change of control authority or control body or, in the case of withdrawal from organic production, the keeping of the control file for at least five years by the last control authority or control body, — to immediately inform the competent authority or the authority or body designated in accordance with Article 34(4) in the event of withdrawal from organic production, and — to accept the exchange of information among those authorities or bodies in the event that subcontractors are subject to controls by different control authorities or control bodies. | <p>diperbarui bila diperlukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) penjelasan lengkap mengenai unit produksi organik atau yang sedang dikonversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini; (ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini; (iii) suatu usaha: <ul style="list-style-type: none"> — untuk memberitahukan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli mengenai produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan pihak yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas atau badan pengawas, dalam hal terdapat dugaan ketidakpatuhan yang terbukti, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau telah ditemukan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dipermasalahkan, — menerima pengalihan berkas inspeksi dalam hal terjadi perubahan lembaga sertifikasi atau, dalam hal penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan berkas inspeksi selama sekurang-kurangnya lima tahun oleh Lembaga sertifikasi terakhir , — untuk segera memberitahu pihak berwenang, atau otoritas atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) jika terjadi penarikan dari produksi organik, dan — untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut dalam hal subkontraktor tunduk pada pengawasan oleh Lembaga sertifikasi yang berbeda. |
| <p style="text-align: center;"><i>Article 45</i></p> <p style="text-align: center;">Import of organic and in-conversion products</p> <p>1. A product may be imported from a third country for the purpose of placing that product on the market within the Union as an organic product or as an in-conversion product, provided that the following three conditions are met:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the product is a product as referred to in Article 2(1); (b) one of the following applies: <ul style="list-style-type: none"> (i) the product complies with Chapters II, III and IV of this Regulation, and all operators and groups of operators referred to in Article 36, including exporters in the third country concerned, have been subject to controls by control authorities | <p style="text-align: center;"><i>Pasal 45</i></p> <p style="text-align: center;">Impor produk organik dan konversi</p> <p>Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk konversi, dengan tiga syarat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) produk tersebut merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1); (b) salah satu hal berikut ini berlaku: <ul style="list-style-type: none"> (i) produk mematuhi Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir |

or control bodies recognised in accordance with Article 46, and those authorities or bodies have provided all such operators, groups of operators and exporters with a certificate confirming that they comply with this Regulation;

(ii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 47, that product complies with the conditions laid down in the relevant trade agreement; or

(iii) in cases where the product comes from a third country which is recognised in accordance with Article 48, that product complies with the equivalent production and control rules of that third country and is imported with a certificate of inspection confirming this compliance that was issued by the competent authorities, control authorities or control bodies of that third country; and

(c) the operators in third countries are able at any time to provide the importers and the national authorities in the Union and in those third countries with information allowing the identification of the operators that are their suppliers and the control authorities or control bodies of those suppliers, with a view to ensuring the traceability of the organic or in-conversion product concerned. That information shall also be made available to the control authorities or control bodies of the importers.

di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada pengawasan oleh otoritas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah memberikan sertifikat kepada semua operator, kelompok operator dan eksportir yang menyatakan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;

(ii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan terkait; atau

(iii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi peraturan produksi dan pengawasan yang setara dengan negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat inspeksi yang menegaskan kepatuhan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, otoritas atau badan pengawas dari negara ketiga tersebut; dan

(c) operator di negara ketiga dapat kapan saja memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni Eropa dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas atau badan pengawas dari negara-negara tersebut. pemasok, dengan maksud untuk memastikan ketertelusuran produk organik atau produk yang sedang dalam konversi. Informasi tersebut juga harus tersedia bagi otoritas atau badan pengawas importir.

ANNEX I

OTHER PRODUCTS REFERRED TO IN ARTICLE 2(1)

- Yeasts used as food or feed,
- maté, sweetcorn, vine leaves, palm hearts, hop shoots, and other similar edible parts of plants and products produced therefrom,
- sea salt and other salts for food and feed,
- silkworm cocoon suitable for reeling,
- natural gums and resins,
- beeswax,
- essential oils,
- cork stoppers of natural cork, not agglomerated, and without any binding substances,
- cotton, not carded or combed,
- wool, not carded or combed,
- raw hides and untreated skins,
- plant-based traditional herbal preparations.

LAMPIRAN I

PRODUK LAIN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2(1)

- Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan,
- maté, jagung manis, daun anggur, jantung palem, tunas hop, dan bagian tanaman lain yang dapat dimakan dan produk yang dihasilkan darinya,
- garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan,
- kepompong ulat sutera yang cocok untuk digulung,
- gusi dan resin alami,
 - lilin lebah,
- minyak atisiri,
- sumbat gabus dari gabus alam, tidak diaglomerasi, dan tanpa bahan pengikat apa pun,
- kapas, tidak digaruk atau disisir,
- wol, tidak digaruk atau disisir,
- kulit mentah dan kulit yang tidak diolah,
- Sediaan herbal tradisional berbahan dasar tumbuhan.

| <p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part IV: Processed food production rules</p> <p>In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 11 and 16, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of processed food.</p> | <p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI TERPERINCI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian IV: Aturan produksi Pangan olahan</p> <p>Selain ketentuan-ketentuan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 9, 11 dan 16, peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Bab ini berlaku terhadap produksi organik makanan olahan.</p> |
|--|---|
| <p>1. General requirements for the production of processed food</p> | <p>1. Persyaratan umum untuk produksi pangan olahan</p> |
| <p>1.1. Food additives, processing aids and other substances and ingredients used for processing food and any processing practice applied, such as smoking, shall comply with the principles of good manufacturing practice (1).</p> | <p>1.1. Bahan tambahan makanan, alat bantu pengolahan dan bahan lain yang digunakan untuk mengolah makanan dan setiap praktik pengolahan yang diterapkan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik/GMP (1).</p> |
| <p>1.2. Operators producing processed food shall establish and update appropriate procedures based on a systematic identification of critical processing steps.</p> | <p>1.2. Operator yang memproduksi makanan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis terkait langkah-langkah pengolahan kritikal.</p> |
| <p>1.3. The application of the procedures referred to in point 1.2 shall ensure that the produced processed products comply with this Regulation at all times.</p> | <p>1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan mematuhi Peraturan ini setiap saat.</p> |
| <p>1.4. Operators shall comply with and implement the procedures referred to in point 1.2, and, without prejudice to Article 28, shall in particular,:</p> <p>(a) take precautionary measures and keep records of those measures;</p> <p>(b) implement suitable cleaning measures, monitor their effectiveness and keep records of those operations;</p> <p>(c) guarantee that non-organic products are not placed on the market with an indication referring to organic production.</p> | <p>1.4. Operator harus mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, khususnya,:</p> <p>(a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;</p> <p>(b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan operasi tersebut;</p> <p>(c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi/label/tanda yang mengacu pada produksi organik.</p> |
| <p>1.5. The preparation of processed organic, in-conversion and non-organic products shall be kept separate from each other in time or space. Where organic, in-conversion and non-organic products, in any combination, are prepared or stored in the preparation unit concerned, the operator shall:</p> <p>(a) inform the competent authority, or, where appropriate, the control authority</p> | <p>1.5. Pengolahan produk olahan organik, konversi dan non-organik harus dilakukan terpisah satu sama lain baik berdasarkan ruang/tempat atau waktu. Jika produk organik, konversi dan non-organik, , ditangani/diolah atau disimpan dalam unit yang bersangkutan, operator harus:</p> <p>(a) menginformasikan otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas atau</p> |

| | |
|---|--|
| <p>or control body, accordingly;</p> <p>(b) carry out the operations continuously until the production run has been completed, separately in place or time from similar operations performed on any other kind of product (organic, in-conversion or non-organic);</p> <p>(c) store organic, in-conversion and non-organic products, before and after the operations, separate by place or time from each other;</p> <p>(d) keep available an updated register of all operations and quantities processed;</p> <p>(e) take the necessary measures to ensure identification of lots and to avoid mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> <p>(f) carry out operations on organic or in-conversion products only after suitable cleaning of the production equipment.</p> | <p>badan pengawas, terkait hal tersebut;</p> <p>(b) melaksanakan operasi secara terus menerus sampai proses produksi telah selesai, secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, konversi atau non-organik);</p> <p>(c) menyimpan produk organik, konversi dan non-organik, sebelum dan sesudah operasi, dipisahkan berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;</p> <p>(d) memelihara daftar terbaru dari semua operasi dan jumlah yang diproses;</p> <p>(e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, konversi dan non-organik;</p> <p>(f) melakukan operasi pada produk organik atau konversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.</p> |
| <p>1.6. Products, substances and techniques that reconstitute properties that are lost in the processing and storage of organic food, that correct the results of negligence in the processing of organic food, or that otherwise may be misleading as to the true nature of products intended to be marketed as organic food, shall not be used.</p> | <p>1.6. Produk, bahan dan teknik yang menyusun kembali sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan pangan organik, yang memperbaiki karena kelalaian dalam pengolahan pangan organik, atau yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan sebagai pangan organik, tidak boleh digunakan.</p> |
| <p>1.7. Operators shall keep available documentary evidence on authorisations for the use of non-organic agricultural ingredients for the production of processed organic food in accordance with Article 25 if they have obtained or used such authorisations.</p> | <p>1.7. Operator harus menyimpan bukti tertulis terkait otorisasi/izin penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi pangan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika operator telah memperoleh atau menggunakan otorisasi tersebut.</p> |
| <p>2. Detailed requirements for the production of processed food</p> | <p>2. Persyaratan terperinci untuk produksi pangan olahan</p> |
| <p>2.1. The following conditions shall apply to the composition of processed organic food:</p> <p>(a) the product shall be produced mainly from agricultural ingredients or products intended for use as food listed in Annex I; for the purpose of determining whether a product has been produced mainly from those products, added water and salt shall not be taken into account;</p> <p>(b) an organic ingredient shall not be present together with the same ingredient in non-organic form;</p> <p>(c) an in-conversion ingredient shall not be present together with the same ingredient in organic or non-organic form.</p> | <p>2.1. Kondisi berikut berlaku untuk komposisi pangan olahan organik:</p> <p>(a) produk harus diproduksi terutama dari bahan-bahan pertanian atau produk yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pangan yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk telah diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, tambahan air dan garam tidak diperhitungkan;</p> <p>(b) bahan organik tidak boleh ada bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;</p> <p>(c) bahan konversi tidak boleh ada bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk organik atau non-organik.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>2.2. Use of certain products and substances in processing of food</p> | <p>2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan pangan.</p> |
| <p>2.2.1. Only food additives, processing aids and non-organic agricultural ingredients authorised pursuant to Article 24 or Article 25 for use in organic production, and the products and substances referred to in point 2.2.2 may be used in the processing of food, with the exception of products and substances of the wine sector, for which point 2 of Part VI shall apply, and with the exception of yeast, for which point 1.3 of Part VII shall apply.</p> | <p>2.2.1. Hanya bahan tambahan makanan, bahan penolong dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk dan bahan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2.2 yang dapat digunakan dalam pengolahan pangan, dengan pengecualian produk dan bahan dari sektor minuman wine, yang mana poin 2 dari Bagian VI akan berlaku, dan dengan pengecualian ragi, yang mana poin 1.3 dari Bagian VII akan berlaku.</p> |
| <p>2.2.2. In the processing of food, the following products and substances may be used:</p> <p>(a) preparations of micro-organisms and food enzymes normally used in food processing, provided that food enzymes to be used as food additives have been authorised pursuant to Article 24 for use in organic production;</p> <p>(b) substances and products defined in points (c) and (d)(i) of Article 3(2) of Regulation (EC) No 1334/2008 that have been labelled as natural flavouring substances or natural flavouring preparations in accordance with Article 16(2), (3) and (4) of that Regulation;</p> <p>(c) colours for stamping meat and eggshells in accordance with Article 17 of Regulation (EC) No 1333/2008;</p> <p>(d) natural colours and natural coating substances for the traditional decorative colouring of the shell of boiled eggs produced with the intention of placing them on the market at a given period of the year;</p> <p>(e) drinking water and organic or non-organic salt (with sodium chloride or potassium chloride as basic components) generally used in food processing;</p> <p>(f) minerals (trace elements included), vitamins, amino acids and micronutrients, provided that:</p> <p>(i) their use in food for normal consumption is 'directly legally required', in the meaning of being directly required by provisions of Union law or provisions of national law compatible with Union law, with the consequence that the food cannot be placed at all on the market as food for normal consumption if those minerals, vitamins, amino acids or micronutrients are not added; or</p> <p>(ii) as regards food placed on the market as having particular characteristics or effects in relation to health or nutrition or in relation to needs of specific groups of consumers:</p> | <p>2.2.2. Dalam pengolahan pangan, produk dan bahan berikut dapat digunakan:</p> <p>(a) bahan mikroorganisme dan enzim pangan yang biasanya digunakan dalam pengolahan pangan, dengan ketentuan bahwa enzim pangan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan telah diberi wewenang sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(b) bahan dan produk yang didefinisikan dalam poin (c) dan (d)(i) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai bahan penyedap alami atau sediaan penyedap alami sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan tersebut;</p> <p>(c) warna untuk stamping daging dan kulit telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;</p> <p>(d) warna alami dan bahan pelapis alami untuk pewarnaan dekoratif tradisional cangkang telur rebus yang diproduksi dengan maksud menempatkannya di pasar pada periode tertentu dalam setahun;</p> <p>(e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasar) umumnya digunakan dalam pengolahan pangan;</p> <p>(f) mineral (termasuk unsur kelumit/<i>trace elements</i>), vitamin, asam amino dan zat gizi mikro, dengan ketentuan:</p> <p>(i) penggunaannya dalam pangan untuk konsumsi normal 'secara langsung diwajibkan secara hukum', dalam arti secara langsung diwajibkan oleh ketentuan hukum Uni Eropa atau ketentuan hukum nasional yang kompatibel dengan hukum Uni Eropa, dengan konsekuensi bahwa pangan tersebut tidak dapat ditempatkan sama sekali di pasar sebagai makanan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino atau zat gizi mikro tidak ditambahkan; atau</p> |

| | |
|---|--|
| <p>— in products referred to in points (a) and (b) of Article 1(1) of Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council (1) their use is authorised by that Regulation and acts adopted on the basis of Article 11(1) of that Regulation for the products concerned, or</p> <p>— in products regulated by Commission Directive 2006/125/EC, their use is authorised by that Directive.</p> | <p>(ii) mengenai makanan yang ditempatkan di pasar karena memiliki karakteristik atau efek tertentu dalam kaitannya dengan kesehatan atau gizi atau dalam kaitannya dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:</p> <p>— dalam produk yang dirujuk dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen Eropa dan Dewan (1) penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk yang bersangkutan, atau</p> <p>— dalam produk yang diatur oleh Commission Directive 2006/125/EC, penggunaannya diizinkan oleh Directive tersebut.</p> |
| <p>2.2.3. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in processing shall be used for that purpose. Operators shall keep records of the use of those products, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances and the location of such use.</p> | <p>2.2.3. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan itu. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktif dan lokasi penggunaan tersebut.</p> |
| <p>2.2.4. For the purpose of the calculation referred to in Article 30(5), the following rules shall apply:</p> <p>(a) certain food additives authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be calculated as agricultural ingredients;</p> <p>(b) preparations and substances referred to in points (a), (c), (d), (e) and (f) of point 2.2.2 shall not be calculated as agricultural ingredients;</p> <p>(c) yeast and yeast products shall be calculated as agricultural ingredients.</p> | <p>2.2.4. Untuk tujuan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), berlaku peraturan-peraturan sebagai berikut:</p> <p>(a) bahan tambahan makanan tertentu yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik harus dihitung sebagai bahan pertanian;</p> <p>(b) Persiapan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (c), (d), (e) dan (f) poin 2.2.2 tidak dihitung sebagai bahan pertanian;</p> <p>(c) ragi dan produk ragi harus dihitung sebagai bahan pertanian.</p> |
| <p>2.3. Operators shall keep records of any input used in the food production. In case of production of composite products, complete recipes/ formulae showing the quantities of input and output shall be kept available for the competent authority or control body.</p> | <p>2.3. Operator harus menyimpan catatan dari setiap input yang digunakan dalam produksi makanan. Dalam hal produksi produk komposit, resep / formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus tetap tersedia untuk otoritas yang kompeten atau lembaga sertifikasi.</p> |

| <p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part V: Processed feed production rules</p> <p>In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 11 and 17, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of processed feed.</p> | <p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI TERPERINCI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian V: Aturan produksi pakan olahan</p> <p>Selain aturan-aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 9, 11 dan 17, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bab ini berlaku terhadap produksi pakan olahan organik.</p> |
|---|--|
| <p>1. General requirements for the production of processed feed</p> | <p>1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan</p> |
| <p>1.1. Feed additives, processing aids and other substances and ingredients used for processing feed, and any processing practice used, such as smoking, shall comply with the principles of good manufacturing practice.</p> | <p>1.1. Bahan tambahan pakan, bahan penolong dan bahan lain yang digunakan untuk memproses pakan, dan setiap praktik pengolahan yang digunakan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik/GMP.</p> |
| <p>1.2. Operators that produce processed feed shall establish and update appropriate procedures based on a systematic identification of the critical processing steps.</p> | <p>1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan kritis.</p> |
| <p>1.3. The application of the procedures referred to in point 1.2 shall ensure that the produced processed products comply with this Regulation at all times.</p> | <p>1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan mematuhi Peraturan ini setiap saat.</p> |
| <p>1.4. Operators shall comply with and implement the procedures referred to in point 1.2, and, without prejudice to Article 28, shall in particular:</p> <p>(a) take precautionary measures and keep records of those measures;</p> <p>(b) implement suitable cleaning measures, monitor their effectiveness and keep records of those operations;</p> <p>(c) guarantee that non-organic products are not placed on the market with an indication referring to organic production.</p> | <p>1.4. Operator harus mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2, dan, serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 28, khususnya:</p> <p>(a) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut;</p> <p>(b) menerapkan langkah-langkah pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan operasi tersebut;</p> <p>(c) menjamin bahwa produk non-organik tidak ditempatkan di pasar dengan indikasi/tanda/label yang mengacu pada produksi organik.</p> |
| <p>1.5. The preparation of processed organic, in-conversion and non-organic products shall be kept separate from each other in time or space. Where organic, in-conversion and non-organic products, in any combination, are prepared or stored in the preparation unit concerned, the operator shall:</p> <p>(a) inform the control authority or control body accordingly;</p> | <p>1.5. Penanganan/Pengolahan produk olahan organik, konversi dan non-organik harus selalu terpisah satu sama lain berdasarkan ruang/tempat atau waktu. Jika produk organik, konversi dan non-organik, dalam kombinasi apa pun, ditangani atau disimpan dalam unit persiapan yang bersangkutan, operator harus:</p> <p>(a) menginformasikan otoritas atau badan pengawas mengenai hal tersebut;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(b) carry out the operations continuously until the production run has been completed, separately in place or time from similar operations performed on any other kind of product (organic, in-conversion or non-organic);</p> <p>(c) store organic, in-conversion and non-organic products, before and after the operations, separate by place or time from each other;</p> <p>(d) keep available an updated register of all operations and quantities processed;</p> <p>(e) take the necessary measures to ensure identification of lots and to avoid mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> <p>(f) carry out operations on organic or in-conversion products only after suitable cleaning of the production equipment.</p> | <p>(b) melaksanakan produksi secara terus menerus sampai proses produksi telah selesai, secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada jenis produk lain (organik, konversi atau non-organik);</p> <p>(c) menyimpan produk organik, konversi dan non-organik, sebelum dan sesudah produksi, dipisahkan berdasarkan tempat atau waktu satu sama lain;</p> <p>(d) memelihara daftar terbaru dari semua operasi dan jumlah yang diproses;</p> <p>(e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari campuran atau pertukaran antara produk organik, konversi dan non-organik;</p> <p>(f) melakukan produksi pada produk organik atau konversi hanya setelah pembersihan peralatan produksi yang sesuai.</p> |
| <p>2. Detailed requirements for the production of processed feed</p> | <p>2. Persyaratan terperinci untuk produksi pakan olahan</p> |
| <p>2.1. Organic feed materials, or in-conversion feed materials, shall not enter simultaneously with the same feed materials produced by non-organic means into the composition of the organic feed product.</p> | <p>2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan konversi, tidak boleh masuk bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.</p> |
| <p>2.2. Any feed materials used or processed in organic production shall not have been processed with the aid of chemically synthesised solvents.</p> | <p>2.2. Setiap bahan pakan yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimia.</p> |
| <p>2.3. Only non-organic feed material of plant, algal, animal or yeast origin, feed material of mineral origin, and feed additives and processing aids authorised pursuant to Article 24 for use in organic production may be used in the processing of feed.</p> | <p>2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan bahan tambahan pakan dan bahan penolong yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan dalam pengolahan pakan.</p> |
| <p>2.4. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in processing shall be used for that purpose. Operators shall keep records of the use of those products, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, and the location of such use.</p> | <p>2.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan itu. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.</p> |
| <p>2.5. Operators shall keep records of any input used in the feed production. In the case of production of composite products, complete recipes/ formulae showing the quantities of input and output shall be kept available for the competent authority or control body.</p> | <p>2.5. Operator harus menyimpan catatan dari setiap input yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep / formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus tetap tersedia untuk otoritas kompeten atau lembaga sertifikasi.</p> |

| <p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part VI: Wine</p> | <p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI TERPERINCI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM</p> <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian VI: Minuman Anggur Beralkohol [Wine]</p> |
|---|--|
| 1. Scope | 1. Ruang lingkup |
| 1.1. In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 10, 11, 16 and 18, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of the products of the wine sector as referred to in point (l) of Article 1(2) of Regulation (EU) No 1308/2013. | 1.1. Selain aturan-aturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bab ini berlaku untuk produksi organik produk-produk sektor minuman anggur beralkohol sebagaimana dimaksud dalam poin (l) Pasal 1(2) Peraturan (UE) No 1308/2013. |
| 1.2. Commission Regulations (EC) No 606/2009 (1) and (EC) No 607/2009 (2) shall apply, save as explicitly provided otherwise in this Part. | 1.2. Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 (1) dan (EC) No 607/2009 (2) perlu diterapkan, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam Bab ini. |
| 2. Use of certain products and substances | 2. Penggunaan produk dan zat tertentu |
| 2.1. Products of the wine sector shall be produced from organic raw material. | 2.1. Produk-produk dari sektor minuman anggur beralkohol harus diproduksi dari bahan baku organik. |
| 2.2. Only products and substances authorised pursuant to Article 24 for use in organic production may be used for the making of products of the wine sector, including during the oenological practices, processes and treatments, subject to the conditions and restrictions laid down in Regulation (EU) No 1308/2013 and Regulation (EC) No 606/2009, and in particular in Annex I A to the latter Regulation. | 2.2. Hanya produk dan bahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk pembuatan minuman anggur beralkohol, termasuk selama praktik, proses, dan perlakuan oenologi, dengan tunduk pada kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1308/2013 dan Peraturan (EC) No 606/2009, dan khususnya dalam Lampiran I A Peraturan terakhir. |
| 2.3. Operators shall keep records of the use of any product and substance used in the wine production and for cleaning and disinfection, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, and where applicable, the location of such use. | 2.3. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan bahan apa pun yang digunakan dalam produksi minuman anggur beralkohol dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal penggunaan setiap produk, nama produk, bahan aktifnya, dan jika berlaku, lokasi penggunaan tersebut. |
| 3. Oenological practices and restrictions | 3. Praktik dan pembatasan oenologis |
| 3.1. Without prejudice to Sections 1 and 2 of this Part and to specific prohibitions and restrictions provided for in points 3.2, 3.3 and 3.4, only oenological practices, processes and treatments, including the restrictions provided for in Article 80 and Article 83(2) of Regulation (EU) No 1308/2013, in Article 3, Articles 5 to 9 and Articles 11 to 14 of Regulation (EC) No 606/2009, and in the Annexes to those Regulations used before 1 August 2010 shall be permitted. | 3.1. Tanpa mengurangi Bagian 1 dan 2 Bagian ini dan larangan serta pembatasan khusus yang diatur dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses, dan perlakuan oenologis, termasuk pembatasan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Peraturan (UE) No 1308/2013, dalam Pasal 3, Pasal 5 hingga 9 dan Pasal 11 hingga 14 Peraturan (EC) No 606/2009, dan dalam Lampiran Peraturan yang digunakan sebelum tanggal 1 Agustus 2010 harus diizinkan. |

| | |
|--|--|
| <p>3.2. The use of the following oenological practices, processes and treatments shall be prohibited:</p> <p>(a) partial concentration through cooling in accordance with point (c) of Section B.1 of Part I of Annex VIII to Regulation (EU) No 1308/2013;</p> <p>(b) elimination of sulphur dioxide by physical processes in accordance with point 8 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009;</p> <p>(c) electro dialysis treatment to ensure the tartaric stabilisation of the wine in accordance with point 36 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009;</p> <p>(d) partial dealcoholisation of wine in accordance with point 40 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009;</p> <p>(e) treatment with cation exchangers to ensure the tartaric stabilisation of the wine in accordance with point 43 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009.</p> | <p>3.2. Penggunaan praktik, proses, dan perlakuan oenologis berikut harus dilarang:</p> <p>(a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 Lampiran VIII Peraturan (UE) No 1308/2013;</p> <p>(b) penghilangan sulfur dioksida dengan proses fisik sesuai dengan butir 8 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009;</p> <p>(c) perlakuan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartarat anggur/wine sesuai dengan poin 36 dari Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009;</p> <p>(d) dealkoholisasi parsial anggur/wine sesuai dengan poin 40 dari Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009;</p> <p>(e) perlakuan dengan penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartarat anggur/wine sesuai dengan poin 43 dari Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009.</p> |
| <p>3.3. The use of the following oenological practices, processes and treatments is permitted under the following conditions:</p> <p>(a) heat treatments in accordance with point 2 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009, provided that the temperature does not exceed 75 °C;</p> <p>(b) centrifuging and filtration with or without an inert filtering agent in accordance with point 3 of Annex I A to Regulation (EC) No 606/2009, provided that the size of the pores is not smaller than 0,2 micrometres.</p> | <p>3.3. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan oenologis berikut diizinkan dalam kondisi berikut:</p> <p>(a) perlakuan panas sesuai dengan poin 2 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009, asalkan suhu tidak melebihi 75 °C;</p> <p>(b) sentrifugasi dan filtrasi dengan atau tanpa bahan penyaringan lembam sesuai dengan poin 3 Lampiran I A Peraturan (EC) No 606/2009, asalkan ukuran pori-pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.</p> |
| <p>3.4. Any amendment introduced after 1 August 2010 concerning the oenological practices, processes and treatments provided for in Regulation (EC) No 1234/2007 or Regulation (EC) No 606/2009 may apply to the organic production of wine only after those measures have been included as permitted in this Section and, if required, after an evaluation in accordance with Article 24 of this Regulation.</p> | <p>3.4. Setiap amandemen yang diperkenalkan setelah 1 Agustus 2010 mengenai praktik, proses, dan perawatan oenologis yang diatur dalam Peraturan (EC) No 1234/2007 atau Peraturan (EC) No 606/2009 dapat berlaku untuk produksi minuman anggur beralkohol organik hanya setelah langkah-langkah tersebut dimasukkan sebagaimana diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.</p> |

| <p style="text-align: center;"><i>ANNEX II</i></p> <p style="text-align: center;">DETAILED PRODUCTION RULES REFERRED TO IN CHAPTER III</p> <p style="text-align: center;">Part VII: Yeast used as food or feed</p> <p>In addition to the general production rules laid down in Articles 9, 11, 16, 17 and 19, the rules laid down in this Part shall apply to the organic production of yeast used as food or feed.</p> | <p style="text-align: center;"><i>LAMPIRAN II</i></p> <p style="text-align: center;">ATURAN PRODUKSI TERPERINCI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian VII: Ragi digunakan sebagai makanan atau pakan</p> <p>Selain ketentuan-ketentuan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Bab ini berlaku terhadap produksi organik ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan.</p> |
|---|---|
| <p>1. General requirements</p> | <p>1. Persyaratan umum</p> |
| <p>1.1. For the production of organic yeast, only organically produced substrates shall be used. However, until 31 December 2024 , the addition of up to 5 % non-organic yeast extract or autolysate to the substrate (calculated in weight of dry matter) is allowed for the production of organic yeast where operators are unable to obtain yeast extract or autolysate from organic production.</p> | <p>1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Namun, hingga 31 Desember 2024, penambahan hingga 5% ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke substrat (dihitung dalam berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik di mana operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik.</p> |
| <p>1.2. Organic yeast shall not be present in organic food or feed together with non-organic yeast.</p> | <p>1.2. Ragi organik tidak boleh ada dalam makanan organik atau pakan bersama dengan ragi non-organik.</p> |
| <p>1.3. The following products and substances may be used in the production, confection and formulation of organic yeast:</p> <p>(a) processing aids authorised pursuant to Article 24 for use in organic production;</p> <p>(b) products and substances referred to in points (a), (b) and (e) of point 2.2.2 of Part IV.</p> | <p>1.3. Produk dan bahan berikut dapat digunakan dalam produksi, bahan siap digunakan dan formulasi ragi organik:</p> <p>(a) alat bantu pengolahan yang disahkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;</p> <p>(b) produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (b) dan (e) poin 2.2.2 Bagian IV.</p> |
| <p>1.4. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in processing shall be used for that purpose.</p> | <p>1.4. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan itu.</p> |
| <p>1.5. Operators shall keep records of any product and substance used for yeast production and for cleaning and disinfection, including the date or dates on which each product was used, the name of the product, its active substances, and the location of such use.</p> | <p>1.5. Operator harus menyimpan catatan produk dan zat apa pun yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.</p> |

| <p style="text-align: center;">ANNEX III</p> <p style="text-align: center;">COLLECTION, PACKAGING, TRANSPORT AND STORAGE OF PRODUCTS</p> | <p style="text-align: center;">LAMPIRAN III</p> <p style="text-align: center;">PENGUMPULAN, PENGEMASAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PRODUK</p> |
|---|--|
| <p>1. Collection of products and transport to preparation units</p> <p>Operators may carry out the simultaneous collection of organic, in-conversion and non-organic products only where appropriate measures have been taken to prevent any possible mixture or exchange between organic, in-conversion and non-organic products and to ensure the identification of the organic and in-conversion products. The operator shall keep the information relating to collection days, hours, the circuit and date and time of the reception of the products available to the control authority or control body.</p> | <p>1. Pengumpulan produk dan transportasi ke unit paska panen</p> <p>Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, produk konversi, dan produk non-organik secara bersamaan hanya jika tindakan yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik dan untuk memastikan identifikasi produk tersebut sebagai produk organik dan produk konversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari pengumpulan, jam, lot dan tanggal serta waktu penerimaan produk tersedia untuk otoritas atau badan pengawas.</p> |
| <p>2. Packaging and transport of products to other operators or units</p> | <p>2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain</p> |
| <p>2.1. Information to be provided</p> | <p>2.1. Informasi yang perlu disediakan</p> |
| <p>2.1.1. Operators shall ensure that organic products and in-conversion products are transported to other operators or units, including wholesalers and retailers, only in appropriate packaging, containers or vehicles closed in such a manner that alteration, including substitution, of the content cannot be achieved without manipulation or damage of the seal and provided with a label stating, without prejudice to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the name and address of the operator and, where different, of the owner or seller of the product;</p> <p>(b) the name of the product;</p> <p>(c) the name or the code number of the control authority or control body to which the operator is subject; and</p> <p>(d) where relevant, the lot identification mark in accordance with a marking system either approved at national level or agreed with the control authority or control body and which permits the linking of the lot with the records referred to in Article 34(5).</p> | <p>2.1.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga perubahan, termasuk substitusi, konten tidak dapat dilakukan tanpa manipulasi atau kerusakan segel dan diberi label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum di Uni Eropa:</p> <p>(a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;</p> <p>(b) nama produk;</p> <p>(c) nama atau nomor kode dari otoritas atau badan pengawas yang mengawasi operator; dan</p> <p>(d) jika relevan, tanda identifikasi lot sesuai dengan sistem penandaan baik disetujui di tingkat nasional atau disetujui dengan otoritas atau badan pengawas dan yang memungkinkan menghubungkan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p> |

| | |
|--|--|
| <p>2.1.2. Operators shall ensure that compound feed authorised in organic production transported to other operators or holdings, including wholesalers and retailers, are provided with a label stating, in addition to any other indications required by Union law:</p> <p>(a) the information provided in point 2.1.1;</p> <p>(b) where relevant, by weight of dry matter:</p> <p>(i) the total percentage of organic feed materials;</p> <p>(ii) the total percentage of in-conversion feed materials;</p> <p>(iii) the total percentage of feed materials not covered by points (i) and (ii);</p> <p>(iv) the total percentage of feed of agricultural origin;</p> <p>(c) where relevant, the names of organic feed materials;</p> <p>(d) where relevant, the names of in-conversion feed materials; and</p> <p>(e) for compound feed that cannot be labelled in accordance with Article 30(6), the indication that such feed may be used in organic production in accordance with this Regulation.</p> | <p>2.1.2. Operator harus memastikan bahwa pakan majemuk yang diizinkan dalam produksi organik diangkut ke operator atau perusahaan lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, diberikan label yang menyatakan, selain indikasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang Uni Eropa:</p> <p>(a) informasi yang diberikan pada butir 2.1.1;</p> <p>(b) jika relevan, berdasarkan berat bahan kering:</p> <p>(i) persentase total bahan pakan organik;</p> <p>(ii) persentase total bahan pakan konversi;</p> <p>(iii) persentase total bahan pakan yang tidak tercakup dalam poin (i) dan (ii);</p> <p>(iv) persentase total pakan asal pertanian;</p> <p>(c) jika relevan, nama bahan pakan organik;</p> <p>(d) jika relevan, nama bahan pakan konversi; dan</p> <p>(e) untuk pakan majemuk yang tidak dapat diberi label sesuai dengan Pasal 30(6), indikasi bahwa pakan tersebut dapat digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.</p> |
| <p>2.1.3. Without prejudice to Directive 66/401/EEC, operators shall ensure that on the label of the packaging of a mixture of fodder plant seeds containing organic and in-conversion or non-organic seeds of certain different plant species for which an authorisation has been issued under the relevant conditions laid down in point 1.8.5 of Part I of Annex II to this Regulation, information is provided on the exact components of the mixture, shown by percentage by weight of each component species, and where appropriate varieties.</p> <p>In addition to the relevant requirements under Annex IV to Directive 66/401/EEC, that information shall include besides the indications required in the first paragraph of this point also the list of the component species of the mixture that are labelled as organic or in-conversion. The minimum total percentage by weight of organic and in-conversion seeds in the mixture shall be at least 70 %.</p> <p>In case the mixture contains non-organic seeds, the label shall also include the following statement: 'The use of the mixture is only allowed within the scope of the authorisation and in the territory of the Member State of the competent authority which authorised the use of this mixture in conformity with point 1.8.5 of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products.'</p> <p>The information referred to in points 2.1.1 and 2.1.2 may be presented solely on an accompanying document, if such a document can be undeniably linked with the packaging, container or vehicular transport of the product. This</p> | <p>2.1.3. Tanpa mengurangi Directive 66/401/EEC, operator harus memastikan bahwa pada label kemasan campuran benih tanaman untuk pakan ternak yang mengandung benih organik dan benih konversi atau non-organik dari spesies tanaman tertentu yang berbeda yang izinnnya telah diterbitkan di bawah kondisi relevan yang ditetapkan dalam butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan ini, informasi diberikan mengenai komponen pasti campuran, ditunjukkan dalam persentase berat masing-masing spesies komponen, dan jika sesuai varietasnya.</p> <p>Selain persyaratan yang relevan berdasarkan Lampiran IV Petunjuk 66/401/EEC, informasi tersebut harus mencakup selain indikasi yang disyaratkan dalam paragraf pertama butir ini juga daftar spesies komponen campuran yang diberi label sebagai organik atau konversi. Persentase total minimum berat benih organik dan benih konversi dalam campuran harus paling sedikit 70%.</p> <p>Apabila campuran tersebut mengandung benih non-organik, labelnya juga harus mencantumkan pernyataan berikut: 'Penggunaan campuran tersebut hanya diperbolehkan dalam lingkup otorisasi dan di wilayah Negara Anggota Uni Eropa dari otoritas kompeten yang mengizinkan penggunaan campuran tersebut sesuai dengan poin 1.8.5 Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik.'</p> <p>Informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1 dan 2.1.2 hanya dapat disajikan pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut dapat</p> |

| | |
|---|--|
| <p>accompanying document shall include information on the supplier or the transporter.</p> | <p>dikaitkan dengan kemasan, wadah atau kendaraan pengangkutan produk. Dokumen pelengkap ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.</p> |
| <p>2.2. The closing of packaging, containers or vehicles shall not be required where:</p> <p>(a) the transport takes place directly between two operators, both of which are subject to the organic control system;</p> <p>(b) the transport includes only organic or only in-conversion products;</p> <p>(c) the products are accompanied by a document giving the information required under point 2.1; and</p> <p>(d) both the expediting and the receiving operators keep documentary records of such transport operations available for the control authority or control body.</p> | <p>2.2. Penutupan kemasan, wadah atau kendaraan tidak diperlukan apabila:</p> <p>(a) pengangkutan dilakukan secara langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada sistem pengawasan organik;</p> <p>(b) pengangkutan hanya mencakup produk organik atau hanya produk konversi;</p> <p>(c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang disyaratkan dalam poin 2.1; dan</p> <p>(d) baik operator pengirim maupun operator penerima menyimpan catatan terdokumentasi mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas atau badan pengawas.</p> |
| <p>3. Special rules for transporting feed to other production or preparation units or storage premises</p> <p>When transporting feed to other production or preparation units or storage premises, operators shall ensure that the following conditions are met:</p> <p>(a) during transport, organically produced feed, in-conversion feed, and non-organic feed are effectively physically separated;</p> <p>(b) vehicles or containers which have transported non-organic products are only used to transport organic or in-conversion products if:</p> <p>(i) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, have been carried out before commencing the transport of organic or in-conversion products and the operators keep records of those operations;</p> <p>(ii) all appropriate measures are implemented, depending on the risks evaluated in accordance with control arrangements, and where necessary, operators guarantee that non-organic products cannot be placed on the market with an indication referring to organic production;</p> <p>(iii) the operator keeps documentary records of such transport operations available for the control authority or control body;</p> <p>(c) the transport of finished organic or in-conversion feed is separated physically or in time from the transport of other finished products;</p> <p>(d) during transport, the quantity of products at the start and each individual</p> | <p>3. Aturan khusus untuk mengangkut pakan ke unit produksi atau paska panen lain atau tempat penyimpanan.</p> <p>Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau paska panen atau tempat penyimpanan lain, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:</p> <p>(a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan konversi, dan pakan non-organik dipisahkan secara fisik secara efektif;</p> <p>(b) kendaraan atau wadah [container] yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk konversi apabila:</p> <p>(i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk konversi dan operator menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;</p> <p>(ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan bila perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat dipasarkan dengan indikasi mengacu pada produksi organik;</p> <p>(iii) operator menyimpan catatan terdokumentasi mengenai operasi pengangkutan tersebut agar dapat diakses oleh otoritas atau badan pengawas;</p> <p>(c) pengangkutan pakan jadi organik atau pakan konversi dipisahkan secara fisik atau waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;</p> |

| | |
|---|---|
| <p>quantity delivered in the course of a delivery round is recorded.</p> | <p>(d) selama pengangkutan, jumlah produk pada awal dan masing-masing kuantitas yang dikirimkan selama putaran pengiriman dicatat.</p> |
| <p>5. Reception of products from other operators or units</p> <p>On receipt of an organic or in-conversion product, the operator shall check the closing of the packaging, container or vehicle where it is required and the presence of the indications provided for in Section 2.</p> <p>The operator shall cross-check the information on the label referred to in Section 2 with the information on the accompanying documents. The result of those verifications shall be explicitly mentioned in the records referred to in Article 34(5).</p> | <p>5. Penerimaan produk dari operator atau unit lain</p> <p>Pada saat menerima produk organik atau produk konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah atau kendaraan jika diperlukan dan adanya indikasi yang ditentukan dalam Bagian 2.</p> <p>Operator harus memeriksa silang keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dengan keterangan pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut wajib dicantumkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).</p> |
| <p>7. Storage of products</p> | <p>7. Penyimpanan produk</p> |
| <p>7.1. Areas for the storage of products shall be managed in such a way as to ensure identification of lots and to avoid any mixing or contamination with products or substances not in compliance with the organic production rules. Organic and in-conversion products shall be clearly identifiable at all times.</p> | <p>7.1. Area untuk penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.</p> |
| <p>7.2. No input products or substances other than those authorised pursuant to Articles 9 and 24 for use in organic production shall be stored in organic or in-conversion plant and livestock production units.</p> | <p>7.2. Tidak ada produk atau bahan input selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang harus disimpan di unit produksi tanaman organik atau konversi dan unit produksi ternak.</p> |
| <p>7.3. Allopathic veterinary medicinal products, including antibiotics, may be stored in agricultural and aquaculture holdings provided that they have been prescribed by a veterinarian in connection with the treatment referred to in points 1.5.2.2 of Part II and 3.1.4.2(a) of Part III of Annex II, that they are stored in a supervised location and that they are entered in the records referred to in Article 34(5).</p> | <p>7.3. Produk obat hewan allopathic, termasuk antibiotik, dapat disimpan di area pertanian dan akuakultur asalkan telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan yang dimaksud dalam poin 1.5.2.2 Bagian II dan 3.1.4.2(a) Bagian III Lampiran II, bahwa mereka disimpan di lokasi yang diawasi dan dimasukkan dalam catatan yang dimaksud dalam Pasal 34(5).</p> |
| <p>7.4. Where operators handle organic, or in-conversion or non-organic products in any combination and the organic or in-conversion products are stored in storage facilities in which also other agricultural products or foodstuffs are stored:</p> <p>(a) the organic or in-conversion products shall be kept separate from the other agricultural products or foodstuffs;</p> <p>(b) every measure shall be taken to ensure identification of consignments and to avoid mixtures or exchanges between organic, in-conversion and non-organic products;</p> | <p>7.4. Apabila operator menangani produk organik, atau produk konversi, atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau produk konversi disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga menyimpan produk pertanian atau bahan makanan lainnya:</p> <p>(a) produk organik atau produk hasil konversi harus disimpan terpisah dari produk pertanian atau bahan pangan lainnya;</p> <p>(b) setiap tindakan harus diambil untuk memastikan identifikasi kiriman dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk konversi, dan produk non-organik;</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(c) suitable cleaning measures, the effectiveness of which has been checked, shall have been carried out before the storage of organic or in-conversion products and the operators shall keep records of those operations.</p> | <p>(c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.</p> |
| <p>7.5. Only the products for cleaning and disinfection authorised pursuant to Article 24 for use in organic production shall be used in storage facilities for that purpose.</p> | <p>7,5. Hanya produk untuk pembersihan dan desinfeksi yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang akan digunakan di fasilitas penyimpanan untuk tujuan itu.</p> |

This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document

**COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1165
of 15 July 2021**

**authorising certain products and substances for use in organic
production and establishing their lists**

(EXTRACT from consolidated version 2023-02-07)

Teks ini dimaksudkan murni sebagai alat dokumentasi dan tidak memiliki efek hukum. Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak bertanggung jawab atas isinya. Versi otentik dari tindakan yang relevan, termasuk pembukaan adalah yang diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan tersedia dalam EUR-Lex. Teks resmi tersebut dapat diakses langsung melalui tautan yang disematkan dalam dokumen ini

**PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2021/1165
dari 15 Juli 2021**

**mengesahkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi
organik dan menetapkan daftarnya**

(RINGKASAN dari versi konsolidasi 2023-02-07)

ANNEX IV

**Authorised products for cleaning and disinfection referred to in points (e),
(f) and (g) of Article 24(1) of Regulation (EU) 2018/848**

PART A

**Products for the cleaning and disinfection of ponds, cages, tanks,
raceways, buildings or installations used for animal production**

PART B

**Products for the cleaning and disinfection of buildings and installations
used for plant production, including for storage on an agricultural holding**

PART C

Products for cleaning and disinfection in processing and storage facilities

LAMPIRAN IV

**Produk resmi untuk pembersihan dan desinfeksi sebagaimana dimaksud
dalam poin (e), (f), dan (g) Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848**

BAGIAN A

**Produk untuk pembersihan dan desinfeksi kolam, kandang, tangki, jalur
balapan, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan**

BAGIAN B

**Produk untuk pembersihan dan desinfeksi bangunan dan instalasi yang
digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di unit
pertanian**

BAGIAN C

**Produk untuk pembersihan dan desinfeksi di fasilitas pemrosesan dan
penyimpanan**

PART D

Products referred to in Article 12(1) of this Regulation

The following products or products containing the following active substances as listed in Annex VII to Regulation (EC) No 889/2008 cannot be used as biocidal products:

- caustic soda;
- caustic potash;
- oxalic acid;
- natural essences of plants with the exception of linseed oil, lavender oil and peppermint oil;
- nitric acid;
- phosphoric acid;
- sodium carbonate;
- copper sulphate;
- potassium permanganate;
- tea seed cake made of natural camelia seed;
- humic acid;
- peroxyacetic acids with the exception of peracetic acid.

BAGIAN D

Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12(1) Peraturan ini

Produk berikut atau produk yang mengandung bahan aktif berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan (EC) No 889/2008 tidak dapat digunakan sebagai produk biosida:

- soda kaustik;
- kalium kaustik;
- asam oksalat;
- intisari/*essence* alami tanaman dengan pengecualian minyak biji rami, minyak lavender dan minyak peppermint;
- asam nitrat;
- asam fosfat;
- natrium karbonat;
- tembaga sulfat;
- kalium permanganat;
- Tepung biji the/*tea seed cake* yang terbuat dari biji camelia alami;
- asam humat;
- asam peroksiasetat dengan pengecualian asam perasetat.

ANNEX V

Authorised products and substances for use in the production of processed organic food and of yeast used as food or feed

PART A

Authorised food additives and processing aids referred to in point (a) of Article 24(2) of Regulation (EU) 2018/848

SECTION A1 – FOOD ADDITIVES, INCLUDING CARRIERS

The organic foodstuffs to which food additives may be added are within the limit of authorisations given in accordance with Regulation (EC) No 1333/2008.

The specific conditions and restrictions set out here are to be applied in addition to the conditions of the authorisations under Regulation (EC) No 1333/2008.

For the purpose of the calculation of the percentages referred to in Article 30(5) of Regulation (EU) 2018/848, food additives marked with an asterisk in the column of the code number shall be calculated as ingredients of agricultural origin.

LAMPIRAN V

Produk dan bahan yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan

BAGIAN A

Bahan tambahan makanan dan alat bantu pemrosesan/bahan penolong yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 24 (2) Peraturan (UE) 2018/848

BAGIAN A1 – BAHAN TAMMBAAN MAKANAN, TERMASUK PEMBAWA / CARRIER

Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan bahan tambahan makanan harus berada dalam batas yang diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Kondisi dan batasan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan selain kondisi otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Untuk tujuan perhitungan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (5) Peraturan (UE) 2018/848, bahan tambahan makanan yang ditandai dengan tanda bintang di kolom nomor kode harus dihitung sebagai bahan asal pertanian.

| Code | Name | Organic foodstuffs to which it may be added | Specific conditions and limits | Kode | Nama | Makanan organik yang dapat ditambahkan bahan ini | Kondisi dan batasan khusus |
|-------------|--------------------------|--|--|-------------|--------------------------|---|--|
| E 153 | Vegetable carbon | edible cheese rind of ashy goat cheese Morbier cheese | | E 153 | Karbon nabati | kulit keju yang dapat dimakan dari keju kambing ashy Keju Morbier | |
| E 160b(i)* | Annatto bixin | Red Leicester cheese Double Gloucester cheese Cheddar Mimolette cheese | | E 160b(i)* | Annatto bixin | Keju Leicester merah Keju Gloucester ganda Cheddar Keju mimolette | |
| E 160b(ii)* | Annatto norbixin | Red Leicester cheese Double Gloucester cheese Cheddar Mimolette cheese | | E 160b(ii)* | Annatto norbixin | Keju Leicester merah Keju Gloucester ganda Cheddar Keju mimolette | |
| E 170 | Calcium carbonate | products of plant and animal origin | shall not be used for colouring or calcium enrichment of products | E 170 | Kalsium karbonat | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | tidak boleh digunakan untuk pewarna atau pengayaan kalsium produk |
| E 220 | Sulphur dioxide | fruit wines (wine made from fruits other than grapes, including cider and perry) and mead with and without added sugar | 100 mg/l (maximum levels available from all sources, expressed as SO ₂ in mg/l) | E 220 | Sulphur dioxide | Anggur/wine buah (anggur/wine yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari buah apel dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula | 100 mg / l (tingkat maksimum yang tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg / l) |
| E 223 | Sodium metabisulphite | crustaceans | | E 223 | Sodium metabisulphite | Krustasea / udang-udangan | |
| E 224 | Potassium metabisulphite | fruit wines (wine made from fruits other than grapes, including cider and perry) and mead with and without added sugar | 100 mg/l (maximum levels available from all sources, expressed as SO ₂ in mg/l) | E 224 | Potassium metabisulphite | Anggur/wine buah (anggur/wine yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari buah apel dan perry) | 100 mg / l (tingkat maksimum yang tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO ₂ dalam mg / l) |

| Code | Name | Organic foodstuffs to which it may be added | Specific conditions and limits | Kode | Nama | Makanan organik yang dapat ditambahkan bahan ini | Kondisi dan batasan khusus |
|-------|-------------------|---|---|-------|-------------------|--|--|
| | | | | | | dan mead dengan dan tanpa tambahan gula | |
| E 250 | Sodium nitrite | meat products | <p>may only be used, if it has been demonstrated to the satisfaction of the competent authority that no technological alternative, giving the same guarantees and/or allowing to maintain the specific features of the product, is available not in combination with E252</p> <p>maximum ingoing amount expressed as NaNO₂: 80 mg/ kg, maximum residual amount expressed as NaNO₂: 50 mg/kg</p> | E 250 | Sodium nitrite | produk daging | <p>hanya dapat digunakan, jika telah dibuktikan dan dikonfirmasi otoritas kompeten bahwa tidak ada alternatif teknologi lain, memberikan jaminan yang sama dan / atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik dari produk, tersedia</p> <p>tidak dalam kombinasi dengan E252</p> <p>jumlah masuk maksimum dinyatakan sebagai NaNO₂: 80 mg / kg, jumlah residu maksimum dinyatakan sebagai NaNO₂: 50 mg / kg</p> |
| E 252 | Potassium nitrate | meat products | <p>may only be used, if it has been demonstrated to the satisfaction of the competent authority that no technological alternative, giving the same guarantees and/or allowing to maintain the specific features of the product, is available not in combination with E252</p> <p>maximum ingoing amount expressed as NaNO₂: 80 mg/ kg, maximum residual amount expressed as NaNO₂: 50 mg/kg</p> | E 252 | Potassium nitrate | produk daging | <p>hanya dapat digunakan, jika telah dibuktikan dan dikonfirmasi otoritas kompeten bahwa tidak ada alternatif teknologi lain, memberikan jaminan yang sama dan / atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik dari produk, tersedia</p> <p>tidak dalam kombinasi dengan E252</p> <p>jumlah masuk maksimum dinyatakan sebagai NaNO₂: 80 mg / kg, jumlah residu</p> |

| Code | Name | Organic foodstuffs to which it may be added | Specific conditions and limits | Kode | Nama | Makanan organik yang dapat ditambahkan bahan ini | Kondisi dan batasan khusus |
|--------|-------------------------|--|---|--------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | maksimum dinyatakan sebagai NaNO ₂ : 50 mg / kg |
| E 270 | Lactic acid | products of plant and animal origin | | E 270 | Lactic acid | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 290 | Carbon dioxide | products of plant and animal origin | | E 290 | Carbon dioxide | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 296 | Malic acid | products of plant origin | | E 296 | Malic acid | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| E 300 | Ascorbic acid | products of plant origin meat products | | E 300 | Ascorbic acid | produk yang berasal dari tumbuhan produk daging | |
| E 301 | Sodium ascorbate | meat products | may only be used in connection with nitrates and nitrites | E 301 | Sodium ascorbate | produk daging | hanya dapat digunakan sehubungan dengan nitrat dan nitrit |
| E 306* | Tocopherol-rich extract | products of plant and animal origin | antioxidant | E 306* | Tocopherol-rich extract | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | Antioksidan |
| E 322* | Lecithins | products of plant origin milk products | only from organic production | E 322* | Lecithins | produk yang berasal dari tumbuhan produk susu | Antioksidan |
| E 325 | Sodium lactate | products of plant origin milk-based and meat products | | E 325 | Sodium lactate | produk yang berasal dari tumbuhan produk berbasis susu dan daging | |
| E 330 | Citric acid | products of plant and animal origin | | E 330 | Citric acid | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 331 | Sodium citrates | products of plant and animal origin | | E 331 | Sodium citrates | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 333 | Calcium citrates | products of plant origin | | E 333 | Calcium citrates | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| E 334 | Tartaric acid | products of plant origin mead | | E 334 | Tartaric acid | produk yang berasal dari tumbuhan Mead | |

| Code | Name | Organic foodstuffs to which it may be added | Specific conditions and limits | Kode | Nama | Makanan organik yang dapat ditambahkan bahan ini | Kondisi dan batasan khusus |
|----------|-----------------------|---|--------------------------------|----------|-----------------------|--|-----------------------------|
| | (L(+)-) | | | | (L(+)-) | | |
| E 335 | Sodium tartrates | products of plant origin | | E 335 | Sodium tartrates | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| E 336 | Potassium tartrates | products of plant origin | | E 336 | Potassium tartrates | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| E 341(i) | Monocalcium phosphate | self-raising flour | raising agent | E 341(i) | Monocalcium phosphate | tepung self-raising | agen pengangkat |
| E 392* | Extracts of Rosemary | products of plant and animal origin | only from organic production | E 392* | Extracts of Rosemary | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | hanya dari produksi organik |
| E 400 | Alginic acid | products of plant origin milk products | | E 400 | Alginic acid | produk yang berasal dari tumbuhan produk susu | |
| E 401 | Sodium alginate meat | products of plant origin milk products sausages based on meat | | E 401 | Sodium alginate meat | produk yang berasal dari tumbuhan produk susu sosis berdasarkan daging | |
| E 402 | Potassium alginate | products of plant origin milk products | | E 402 | Potassium alginate | produk yang berasal dari tumbuhan produk susu | |
| E 406 | Agar | products of plant origin milk-based products and meat products | | E 406 | Agar | produk yang berasal dari tumbuhan produk berbasis susu dan produk daging | |
| E 407 | Carrageenan | products of plant origin milk-based products | | E 407 | Carrageenan | produk yang berasal dari tumbuhan Produk berbasis susu | |
| E 410* | Locust bean | products of plant and animal origin | only from organic production | E 410* | Locust bean | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | hanya dari produksi organik |

| Code | Name | Organic foodstuffs to which it may be added | Specific conditions and limits | Kode | Nama | Makanan organik yang dapat ditambahkan bahan ini | Kondisi dan batasan khusus |
|-----------|---------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------|--|--|
| | gum | | | | gum | | |
| E 412* | Guar gum | products of plant and animal origin | only from organic production | E 412* | Guar gum | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | hanya dari produksi organik |
| E 414* | Arabic gum | products of plant and animal origin | only from organic production | E 414* | Arabic gum | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | hanya dari produksi organik |
| E 415 | Xanthan gum | products of plant and animal origin | | E 415 | Xanthan gum | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 417 | Tara gum | products of plant and animal origin | thickener only from organic production | E 417 | Tara gum | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | Pengental hanya dari produksi organik |
| E 418 | Gellan gum | of plant and animal origin | high-acyl form only only from organic production, applicable as of 1 January 2026 | E 418 | Gellan gum | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | hanya dalam bentuk asil tinggi hanya dari produksi organik, berlaku per 1 Januari 2026 |
| E 422 | Glycerol | plant extracts flavourings | only from plant origin solvent and carrier in plant extracts and flavourings humectant in gel capsules surface coating of tablets only from organic production | E 422 | Glycerol | ekstrak tumbuhan perasa | hanya dari asal tanaman Pelarut dan pembawa dalam ekstrak tumbuhan dan perasa humektan dalam kapsul gel lapisan permukaan tablet hanya dari produksi organik |
| E 440(i)* | Pectin | products of plant origin milk-based products | | E 440(i)* | Pektin | produk yang berasal dari tumbuhan Produk berbasis susu | |
| E 460 | Cellulose | gelatine | | E 460 | Cellulose | Gelatin | |
| E 464 | Hydroxy propyl methyl cellulose | products of plant and animal origin | encapsulation material for capsules | E 464 | Hydroxypropyl methyl cellulose | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | Bahan enkapsulasi untuk kapsul |
| E 500 | Sodium carbonates | products of plant and animal origin | | E 500 | Natrium karbonat | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 501 | Potassium | products of plant origin | | E 501 | Kalium karbonat | Produk berbasis susu | |

| Code | Name | Organic foodstuffs to which it may be added | Specific conditions and limits | Kode | Nama | Makanan organik yang dapat ditambahkan bahan ini | Kondisi dan batasan khusus |
|--------|----------------------|---|---|--------|--------------------|--|---|
| | carbonates | | | | | | |
| E 503 | Ammonium carbonates | products of plant origin | | E 503 | Ammonium karbonat | Produk berbasis susu | |
| E 504 | Magnesium carbonates | products of plant origin | | E 504 | Magnesium karbonat | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| E 509 | Calcium chloride | Milk-based products | coagulation agent | E 509 | Kalsium klorida | Produk berbasis susu | agen koagulasi |
| E 516 | Calcium sulphate | products of plant origin | carrier | E 516 | Kalsium sulfat | produk yang berasal dari tumbuhan | Pembawa |
| E 524 | Sodium hydroxide | Laugengebäck flavourings | surface treatment acidity regulator | E 524 | Natrium hidroksida | Pretzel perasa | Pengobatan permukaan pengatur keasaman |
| E 551 | Silicon dioxide | cocoa, herbs and spices in dried powdered form flavourings propolis | for cocoa, only for use in automated dispensing machines | E 551 | Silicon dioxide | kakao, bumbu dan rempah-rempah dalam bentuk bubuk kering perasa Propolis | Untuk kakao, hanya untuk digunakan dalam pengeluaran otomatis machines |
| E 553b | Talc | products of plant origin sausages based on meat | For sausages based on meat, only surface treatment | E 553b | Talk | produk yang berasal dari tumbuhan sosis berdasarkan daging | Untuk sosis berdasarkan daging, hanya perawatan permukaan |
| E 901 | Beeswax | confectionery | glazing agent only from organic production | E 901 | Beeswax | Permen | agen kaca hanya dari produksi organik |
| E 903 | Carnauba wax | confectionery citrus fruit | glazing agent mitigating method for mandatory extreme cold treatment of fruit as a mandatory quarantine measure against harmful | E 903 | Carnauba wax | Permen jeruk | agen kaca metode mitigasi untuk perlakuan dingin ekstrem wajib buah sebagai tindakan karantina wajib terhadap organisme berbahaya |

| Code | Name | Organic foodstuffs to which it may be added | Specific conditions and limits | Kode | Nama | Makanan organik yang dapat ditambahkan bahan ini | Kondisi dan batasan khusus |
|---|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------------|--|---|
| | | | organisms in accordance with Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 ⁽¹⁾ only from organic production | | | | sesuai dengan Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 ⁽¹⁾ hanya dari produksi organik |
| E 938 | Argon | products of plant and animal origin | | E 938 | Argon | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 939 | Helium | products of plant and animal origin | | E 939 | Helium | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 941 | Nitrogen | products of plant and animal origin | | E 941 | Nitrogen | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 948 | Oxygen | Oxygen | | E 948 | Oxygen | Oksigen | |
| | products of plant and animal origin | products of plant and animal origin | | | Produk asal tanaman atau hewan. | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| E 968 | Erythritol | products of plant and animal origin | only from organic production without using ion exchange technology | E 968 | Erythritol | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | Hanya dari produksi organik tanpa menggunakan teknologi pertukaran ion |
| ⁽¹⁾ Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 of 14 July 2017 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community (OJ L 184, 15.7.2017, p. 33). | | | | ⁽¹⁾ Commission Implementing Directive (EU) 2017/1279 tanggal 14 Juli 2017 yang mengubah Lampiran I hingga V ke Council Directive 2000/29/EC tentang tindakan perlindungan terhadap pengenalan organisme berbahaya bagi tanaman atau produk tanaman ke dalam Komunitas dan terhadap penyebarannya di dalam Komunitas (OJ L 184, 15.7.2017, hlm. 33). | | | |

SECTION A2 – PROCESSING AIDS AND OTHER PRODUCTS, WHICH MAY BE OF AGRICULTURAL ORIGIN FROM ORGANIC PRODUCTION

The specific conditions and restrictions set out here are to be applied in addition to the conditions of the authorisations under Regulation (EC) No 1333/2008.

BAGIAN A2 – ALAT BANTU PENGOLAHAN/BAHAN PENOLONG DAN PENGOLAHAN BAHAN-BAHAN YANG BERASAL DARI PERTANIAN DARI PRODUK ORGANIK

Kondisi dan batasan khusus yang ditetapkan di sini harus diterapkan selain kondisi otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1333/2008.

| Name | Only authorised for the processing of the following organic foodstuffs | Specific conditions and limits | Nama | Hanya diizinkan untuk mengolah makan organik berikut | Kondisi dan batasan khusus |
|------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|
| Water | products of plant and animal origin | drinking water within the meaning of Council Directive 98/83/EC ⁽¹⁾ | Air | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan air minum sebagaimana Council Directive 98/83/EC ⁽¹⁾ |
| Calcium chloride | coagulation agent | products of plant origin sausages based on meat | Calcium chloride | produk yang berasal dari tumbuhan sosis yang berasal dari daging | agen koagulan |
| Calcium carbonate | products of plant origin | | Calcium carbonate | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Calcium hydroxide | products of plant origin | | Calcium hydroxide | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Calcium sulfate | products of plant origin | coagulation agent | Calcium sulfate | produk yang berasal dari tumbuhan | agen koagulan |
| Magnesium chloride (or nigari) | products of plant origin | coagulation agent | Magnesium chloride (or nigari) | produk yang berasal dari tumbuhan | agen koagulan |
| Potassium carbonate | grapes | drying agent | Potassium carbonate | anggur | agen pengering |
| Sodium carbonate | products of plant and animal origin | | Sodium carbonate | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| Lactic acid | cheese | for the regulation of the pH of the brine bath in cheese production | Lactic acid | keju | untuk pengaturan pH rendaman air garam dalam produksi keju |
| L(+)-lactic acid from fermentation | plant protein extracts | | L(+)-lactic acid from fermentation | ekstrak protein nabati | |
| Citric acid | products of plant and animal origin | | Citric acid | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| Sodium hydroxide | Sugar(s) oil from plant origin | | Sodium hydroxide | Gula, minyak yang berasal dari | |

| Name | Only authorised for the processing of the following organic foodstuffs | Specific conditions and limits | Nama | Hanya diizinkan untuk mengolah makan organik berikut | Kondisi dan batasan khusus |
|--------------------|--|---|---------------------|--|---|
| | excluding olive oil plant protein extracts | | | tumbuhan kecuali minyak zaitun ekstrak protein nabati | |
| Sulphuric acid | Sulphuric acid | | Sulphuric acid | Asam sulfur | |
| Gelatine sugar(s) | Gelatine sugar(s) | | Gelatine sugar(s) | Gelatine sGula | |
| Hop extract | products of plant origin | only for antimicrobial purposes from organic production, if available | Hop extract | produk yang berasal dari tumbuhan | hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia |
| Pine rosin extract | products of plant origin | only for antimicrobial purposes from organic production, if available | Ekstrak getah pinus | produk yang berasal dari tumbuhan | hanya untuk tujuan antimikroba dari produksi organik, jika tersedia |
| Hydrochloric acid | gelatin Gouda-, Edam and Maasdammer cheeses, Boerenkaas, Friese and Leidse Nagelkaas | gelatine production in compliance with Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾ for the regulation of the pH of the brine bath in the processing of cheeses | Hydrochloric acid | gelatin Gouda-, Edam and Maasdammer cheeses, Boerenkaas, Friese and Leidse Nagelkaas | produksi gelatin sesuai Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾ untuk pengaturan pH rendaman air garam dalam produksi keju |
| Ammonium hydroxide | gelatin | gelatine production in compliance with Regulation (EC) No 853/2004 | Ammonium hydroxide | gelatin | produksi gelatin sesuai dengan Regulation (EC) No 853/2004 |
| Hydrogen peroxide | gelatin | gelatine production in compliance with Regulation (EC) No 853/2004 | Hydrogen peroxide | gelatin | produksi gelatin sesuai dengan Regulation (EC) No 853/2004 |
| Carbon dioxide | products of plant and animal origin | | Carbon dioxide | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| Nitrogen | products of plant and animal origin | | Nitrogen | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |

| Name | Only authorised for the processing of the following organic foodstuffs | Specific conditions and limits | Nama | Hanya diizinkan untuk mengolah makan organik berikut | Kondisi dan batasan khusus |
|---|---|--|---|---|---|
| Ethanol | products of plant and animal origin | Solvent | Ethanol | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | Pelarut |
| Tannic acid | products of plant origin | filtration aid | Tannic acid | produk yang berasal dari tumbuhan | bahan penolong untuk filtrasi |
| Egg white albumin | products of plant origin | | Egg white albumin | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Casein | products of plant origin | | Casein | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Gelatin | products of plant origin | | Gelatin | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Isinglass | products of plant origin | | Isinglass | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Vegetable oils | products of plant and animal origin | greasing, releasing or antifoaming agent only from organic production | Minyak nabati | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | bahan pelumas, pelepas atau antibusa hanya dari produksi organik |
| Silicon dioxide gel or colloidal solution | products of plant origin | | Silicon dioxide gel or colloidal solution | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Activated carbon (CAS-7440-44-0) | products of plant and animal origin | | Activated carbon (CAS-7440-44-0) | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | |
| Talc | products of plant origin | in compliance with the specific purity criteria for food additive E 553b | Talc | produk yang berasal dari tumbuhan | sesuai dengan kriteria kemurnian khusus untuk bahan tambahan makanan E 553b |
| Bentonite | products of plant origin | sticking agent for mead | Bentonit | produk yang berasal dari tumbuhan | bahan perekat untuk mead |
| Cellulose | products of plant origin | | Selulosa | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Diatomaceous earth | products of plant origin | | Diatomaceous earth | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Perlite | products of plant origin | | Perlite | produk yang berasal dari | |

| Name | Only authorised for the processing of the following organic foodstuffs | Specific conditions and limits | Nama | Hanya diizinkan untuk mengolah makan organik berikut | Kondisi dan batasan khusus |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | | tumbuhan | |
| Hazelnut shells | products of plant origin | | Hazelnut shells | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Rice meal | products of plant origin | | Rice meal | produk yang berasal dari tumbuhan | |
| Beeswax production | products of plant origin | releasing agent only from organic production | Beeswax production | produk yang berasal dari tumbuhan | agen pelepas hanya dari produksi organik |
| Carnauba wax | products of plant origin | releasing agent only from organic production | Carnauba wax | produk yang berasal dari tumbuhan | agen pelepas hanya dari produksi organik |
| Acetic acid/ vinegar | products of plant origin | only from organic production from natural fermentation | Asat asetat/cuka | produk yang berasal dari tumbuhan | hanya dari produksi organik dari fermentasi alami |
| Thiamin hydrochloride | fruit wines, cider, perry and mead | | Thiamin hydrochloride | Anggur/wine buah, sari buah apel, perry, dan mead | |
| Diammonium phosphate | fruit wines, cider, perry and mead | | Diammonium phosphate | Anggur/wine buah, sari buah apel, perry, dan mead | |
| Wood fibre | products of plant and animal origin | the source of timber should be restricted to certified, sustainably harvested wood wood used must not contain toxic components (post-harvest treatment, naturally occurring toxins or toxins from micro-organisms) | Serat kayu | produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan | sumber kayu harus dibatasi pada kayu bersertifikat dan dipanen secara lestari. kayu yang digunakan tidak boleh mengandung komponen beracun (perlakuan pasca panen, racun alami atau racun dari mikroorganisme) |
| <small>(1) Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. (2) Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ L 139, 30.4.2004, p. 55)</small> | | | <small>(1) Council Directive 98/83/EC tanggal 3 November 1998 tentang kualitas air yang ditujukan untuk konsumsi manusia. (2) Peraturan (EC) No 853/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan 29 April 2004 yang menetapkan aturan kebersihan khusus untuk makanan yang berasal dari hewan (OJ L 139, 30.4.2004, hlm. 55)</small> | | |

| | |
|---|--|
| PART B | BAGIAN B |
| Authorised non-organic agricultural ingredients to be used for the | Bahan pertanian non-organik yang diizinkan yang dapat digunakan untuk |

production of processed organic food referred to in point (b) of Article 24(2) of Regulation (EU) 2018/848

produksi makanan organik olahan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 24 (2) Peraturan (UE) 2018/848

| Name | Specific conditions and limits | Nama | Kondisi dan batasan khusus |
|---|---|--|---|
| Alga Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), unprocessed as well as products of first-stage processing directly related to this alga | | Alga Arame (<i>Eisenia bicyclis</i>), belum diproses serta produk pemrosesan tahap pertama yang terkait langsung dengan ganggang ini | |
| Alga Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), unprocessed as well as products of first-stage processing directly related to this alga | | Alga Hijiki (<i>Hizikia fusiforme</i>), belum diproses serta produk pengolahan tahap pertama yang berhubungan langsung dengan alga ini | |
| Bark of the Pau d'arco tree <i>Handroanthus impetiginosus</i> ('lapacho') | only for use in Kombucha and tea mixtures | Kulit pohon Pau d'arco <i>Handroanthus impetiginosus</i> ('lapacho') | hanya untuk digunakan dalam campuran Kombucha dan teh |
| Casings | from natural raw materials of animal or from plant origin material | Casing | dari bahan baku alami hewan atau dari bahan asal tumbuhan |
| Gelatin | from other sources than porcine | Gelatin | dari sumber lain selain babi |
| Milk mineral powder/liquid | only when used for its sensory function to replace wholly or partly sodium chloride | Susu mineral bubuk/cair | hanya bila digunakan untuk fungsi sensoriknya untuk menggantikan seluruhnya atau sebagian natrium klorida |
| Wild fishes and wild aquatic animals, unprocessed as well as products derived therefrom by processes | only from fisheries that have been certified as sustainable under a scheme recognised by the competent authority in line with the principles laid down in Regulation (EU) No 1380/2013, in accordance with point 3.1.3.1(c) of Part III of Annex II to Regulation (EU) 2018/848 only when not available in organic aquaculture | Ikan liar dan hewan air liar, belum diproses serta produk yang berasal darinya oleh proses | hanya dari perikanan yang telah disertifikasi sebagai berkelanjutan di bawah skema yang diakui oleh otoritas yang kompeten sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) No 1380/2013, sesuai dengan poin 3.1.3.1 (c) Bagian III dari Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 hanya jika tidak tersedia dalam akuakultur organik |

PART C

Authorised processing aids and other products for the production of yeast and yeast products referred to in point (c) of Article 24(2) of Regulation (EU) 2018/848

BAGIAN C

Alat bantu pemrosesan/bahan penolong yang diizinkan dan produk lain untuk produksi produk ragi dan ragi sebagaimana dimaksud dalam poin (c) Pasal 24(2) Peraturan (UE) 2018/848

| Name | Primary yeast | Yeast production confection / formulation | Specific conditions and limits | Nama | Ragi primer | Produksi ragi konpeksi / formulasi | Kondisi dan batasan khusus |
|------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------|---|--|
| Calcium chloride | X | | | Kalsium klorida | X | | |
| Carbon dioxide | X | X | | Karbon dioksida | X | X | |
| Citric acid | X | | for the regulation of the pH in yeast production | Asam sitrat | X | | untuk pengaturan pH dalam produksi ragi |
| Lactic acid | X | | for the regulation of the pH in yeast production | Asam laktat | X | | untuk pengaturan pH dalam produksi ragi |
| Nitrogen | X | X | | Nitrogen | X | X | |
| Oxygen | X | X | | Oksigen | X | X | |
| Potato starch | X | X | for filtering only from organic production | Potato starch | X | X | untuk pemfilteran hanya dari produksi organik |
| Sodium carbonate | X | X | for the regulation of the pH | Natrium karbonat | X | X | untuk pengaturan pH |
| Vegetable oils | X | X | greasing, releasing or anti-foaming agent only from organic production | Minyak nabati | X | X | pelumasan, pelepasan hanya dari produksi organik |